LARANGAN JUAL BELI BARANG DENGAN CARA *TALAQQĪ RUKBĀN* DAN *BA'I HĀḌIR LI BĀD*

(Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

SITI MASYITOH

NIM: E93212130

JURUSAN AL-QUR'AN DAN HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016

LARANGAN JUAL BELI BARANG DENGAN CARA *TALAQQĪ RUKBĀN* DAN *BA'I HĀḌIR LI BĀD*

(Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)

Skripsi

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Al-Qur'an dan Hadis

Oleh:

SITI MASYITOH

NIM: E93212130

JURUSAN AL-QUR'AN DAN HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)" yang ditulis oleh Siti Masyitoh NIM E93212130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 22 Agustus 2016

Pembimbing,

Dr. H. MUHID, M.Ag.

NIP. 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Masyitoh ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Agustus 2016

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. H. Muhid, M.Ag.
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. H. Muhid, M.Ag.
NIP. 196310021993031002

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI
NIP. 197402072014112003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP. 195801311992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Masyitoh

NIM : E93212130

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Hadis

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
A934BAEF670434710
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SITI MASYITOH

E93212130

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Masyitoh
NIM : E93212130
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ al-Qur'an dan Hadis
E-mail address : sitimasyitoh742@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād*

(kajian *ma'ānī al-ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhakmenyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang sayabuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2016

Penulis,

Siti Masyitoh

ABSTRAK

Nama : Siti Masyitoh
NIM : E93212130
Judul : Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)
Kata Kunci : Jual-beli, *Talaqqī Rukbān, Ba'i Hāḍir Li Bād*

Jual-beli atau perdagangan adalah sektor yang urgen ditengah masyarakat, karena perdagangan memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Terdapat argumen yang mengatakan "semakin banyak jumlah pedagang atau pengusahanya, maka semakin majulah perekonomian negara tersebut". Namun begitu agaknya saat ini terdapat praktik-praktik perdagangan yang tidak dibenarkan oleh islam tetapi sudah biasa dilakukan diantaranya adalah jual-beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* (pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan murah) dan *ba'i ḥāḍir li bād* (orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung), sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat hadis mengenai larangan jual-beli barang dengan cara cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana kualitas hadis?, Bagaimana pemaknaan hadis? dan bagaimana implikasi hadis tersebut di tengah masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis, pemaknaan hadis dan implikasi implikasi hadis tersebut di tengah masyarakat.

Dalam kajian ini mengunakan beberapa metode diantaranya: metode *takhrij al-ḥadīth, i'tibār,* kritik sanad, kritik matan dan *ma'ān al-ḥadīth, Takhrīj al-ḥadīth* digunakan untuk mengetahui letak hadis dalam kitab-kitab hadis. *i'tibār* digunakan untuk mengetahui adanya *shāhid* dan *muttabi'*. Kritik sanad dan matan digunakan untuk mengetaui kualitas sanad dan matan hadis. Sedangkan *Ma'anil al-ḥadīth* digunakan untuk mengetahui makna atau kandungan dari hadis.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan beberapa metode di atas, dapat disimpulkan bahwa:1) Kualitas hadis tentang larangan jual-beli dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam kitab al-Nasā'ī adalah *ṣahih li dhatih* dan *ma'mūl bih* serta dapat dijadikan rujukan atau hujjah. 2) Hadis ini menjelaskan larangan jual-beli cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* karena hal tersebut akan menyebabkan kemudharatan. Mengenai akad dari jual beli tersebut mayoritas ulama berpendapat tetap sah walaupun pada hakikatnya jual beli tersebut adalah buruk. 3) Implikasi jual beli dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* tersebut diantaranya: dapat membawa penyakit, **tidak adanya ketenangan dalam hati** serta **sulit beribadah kepada Allah SWT.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Tujuan Penelitian 6

E. Kegunaan Penelitian 6

F. Penegasan Judul 7

G. Kerangka Teori 7

H. Telaah Pustaka 8

I. Metode Penelitian 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan.....11

BAB II: JUAL-BELI DAN *MA'ANI AL-ḤADĪTH*

A. Jual Beli 13

B. Ekonomi Islam.....20

C. Kesahihan Hadis.....23

D. Kehujjahan Hadis.....31

E. *Jarḥ wa Ta'dīl*.....35

F. Kaidah Pemaknaan Hadis.....39

BAB III: IMAM AL-NASĀ'I DAN DATA HADIS

A. Biografi al-Nasā'i 43

B. Kitab Sunan al-Nasā'i 44

C. Komentar Ulama terhadap Imam al-Nasā'i 46

D. Hadis larangan jual beli barang dengan cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* 48

E. Takhrij Hadis 49

F. I'tibar dan biografi perawi 50

BAB IV: ANALISIS DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Kualitas hadīth.....69

B. Pemaknaan Hadis.....76

G. Implikasi Hadis larangan jual beli barang dengan cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād*.....83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 90

2. Saran…….....91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, perdagangan (jual beli, pen.) merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah *muamalah*, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibanding dengan setor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.[1]

Secara umum, perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi.[2]

Sedangkan menurut kamus Wikipedia, perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan menukar uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa

[1]Mokh. Syaiful Bakhri dan Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW* (Jakarta: Erlangga, 2012), 86.
[2]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Aktifitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam system ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang jasa.[3]

Perdagangan memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapat wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran.[4]

Urgensi dari perdagangan ini juga dikemukakan oleh Mokh. Syaiful Bakhri, menurutnya, ada hubungan yang signifikan antara jumlah pedagang atau pengusaha dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah pedagang atau pengusahanya, maka semakin majulah perekonomian negara tersebut.[5]

Terdapat banyak ayat al-Qur’an menyinggung masalah perdagangan, diantaranya adalah:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا... ﴿٢٧٥﴾

[3]Bakhri, *Sukses Berbisnis*, 87.
[4]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 116.
[5]Bakhri, *Sukses Berbisnis*, vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[7]

Selain itu terdapat juga hadīth Nabi yang mengungkapkan keutamaan berdagang, yaitu hadis riwayat Nua'im: "Berdaganglah, karena Sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu terdapat pada perdagangan".

Dalam pelaksaannya, jual beli dalam Islam terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu akan berpengaruh terhadap sah dan tidaknya perdagangan yang dilakukan. Apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang ditetapkan Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.[8]

Namun begitu, saat ini terdapat banyak sekali praktik-praktik perdagangan yang tidak dibenarkan oleh islam tetapi sudah biasa dilakukan, diantaranya adalah: Mencari keuntungan dengan cara mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat suatu barang, terdapat juga transaksi *najasy,* yakni si penjual menyuruh orang lain

---

[6] Al-Qur'ān, 2: 275.
[7] Al-Qur'ān, 4:29.
[8] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah,* cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik, memanipulasi informasi, menyaingi tawaran orang lain sampai penawar tersebut membelinya atau meninggalkannya adalah cara-cara promosi yang tidak dibolehkan.[9]

Selain contoh di atas, terdapat juga praktik pedagangan yang dilarang, yaitu mengnai praktik transaksi *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād. Talaqqī rukbān* atau dapat disebut dengan *talaqqi as-silai',* suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.[10]

Mengenai praktik *talaqqī rukbān* ini, Nabi Saw. telah mensabdakan dalam salah salah satu ḥadīth-nya yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ

> Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw. Melarang mencegat pedagang, dan melarang orang kota menjual kepada orang desa". Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa yang dimaksud sabda Nabi Saw.: "Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa itu?" Ia menjawab: "Maksudnya yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa."

[9]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis*, 9-10.
[10]Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada hadis diatas, dirasa sangat perlu untuk mengetahui kualitas, kehujahan, serta makna hadis tersebut, agar nantinya diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai larangan praktik *talaqqī rukbān* . Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa ḥadīth tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang menarik di bahas, yaitu:

1. Kualitas hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507.
2. Makna hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507.
3. Hukum jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād.*
4. Implikasi larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād.*

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana kualitas hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507?
2. Bagaimana makna hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana implikasi larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kualitas hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507.
2. Mengetahui makna hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507.
3. Mengetahui implikasi larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis dan *'Ulūm al-Ḥadīth* serta memperkaya terhadap pengetahuan kajian hadis tentang larangan praktik *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād.*
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar di masyarakat terutama bagi para pedagang tentang hukum praktik perdagangan *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād.*
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penegasan Judul

Agar penulisan penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul sebagai berikut:

Talaqqī Rukbān :Disebut juga *Talaqqi as-Silai'*, suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar.[11]

Ba'i Ḥāḍir li Bād : Orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung.[12]

G. Kerangka Teori

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan kerangka teori *ma'anil ḥadīth* dengan pendekatan metode Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap. Untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan tampak baginya bahwa yang paling penting adalah apa yang menjadi tujuan sebenarnya, sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.[13]

---

[11]Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah,* 100.
[12] Faishal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan, dkk. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1684.
[13]Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Telaah Pustaka

Banyak hasil penelitian atau buku yang membahas tentang jual beli atau perdagangan, akan tetapi sebatas pengetahuan penulis, tidak ditemukan buku atau hasil penelitian akademis (skripsi, tesis ataupun desertasi) yang membahas tentang "Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīth* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507)".

Sedangkan hasil penelitian hadis mengenai jual beli, beberapa diantaranya ialah:

1. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabya dengan judul **"Jual Beli Anjing dan Kucing dalam Sunan Abū Dawūd No 3479"**. Ditulis oleh Wafiyah, tahun 2013, fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Skripsi ini membahas tentang kualitas, kehujjahan serta makna hadis. Pemaknaan hadis menggunakan pendekatan Asbāb al-Wurūd dan makna hakiki-majasi.
2. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabya dengan judul **"Studi Analisis Nilai Hadīth-Hadīth tentang Jual-Beli dalam Kitab Al-Muwata' Imam Malik"**. Ditulis oleh Masngudi, tahun 2013, fakultas Syari'ah, jurusan Tafsir Hadis. Dalam skripsi ini penulis menghimpun hadis-hadis dalam kitab *Muwaṭṭa'* tentang jual-beli, kemudian membahas mengenai kualitas rawi, persambungan sanad, nilai matan hadis serta status hadis tentang jual-beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang objek penelitian, baik buku-buku ataupun beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi langsung dan tidak langsung.[14]

2. Sumber Data

a. Sumber data primer: Kitab Sunan al-Nasā'i

b. Sumber data sekunder:

1) *Kajian Kritik Ilmu Hadis*, karya Umi Sumbulah

2) *Metode Kritik Hadis*, karya M. Abdurrahman

3) *Metodologi Kritik Hadis*, karya Bustamin

4) *Studi Kritis as-Sunnah* karya Yusuf Qardhawi,

5) *Fatḥ al-Bārī,* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī

6) *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani

7) *Sistem Ekonomi Islam* karya Muhammad Sharif Chaudhry, dan lain lain.

c. Sumber data tersier:

[14]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1998), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah beberapa rujukan penunjang yaitu jurnal dan ensiklopedi serta aplikasi *software* yang diberi nama *Jawāmi' al-Kalim.*

3. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapapkan hanya pada benda-benda tertulis saja sesperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua tehnik yaitu takhrīj al-hadīth dan *i'tibār al-hadīth.*

Takhrīj al hadīth adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanad-nya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan,[15] Sedangkan *i'tibār al-hadīth* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertkan sanad-sanad yang lain tersebut akan diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.[16]

4. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-ḥadīth* dan *jarḥ wa al-ta'dīl,* serta mencermati

[15] Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 116.
[16] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

silsilah guru-murid dan proses penerimaan ḥadīth tersebut *(taḥammul wa al-ada')*. Hal itu dilakukan untuk mengetahui tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan ḥadīth.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matn diuji pada tingkat kesesuaian ḥadīth (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit dalam Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, hadis-hadis lain yang berkualitas sahih serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.[17]

Dalam ḥadīth yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan ḥadīth yang digunakan untuk analisis isi adalah ilmu *Ma'āni al-Ḥadīth* yang digunakan untuk memahami hadis.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab.

Bab pertama merupakan pengantar pada inti pembahasan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[17] Bustamin, *Metodologi Kritik*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah landasan teori yang mengurai masalah teori jual-beli, ekonomi Islam, kriteria kesahihan hadis yang meliputi kriteria kesahihan sanad dan matan, serta di lanjut teori kehujjahan dan kaidah pemaknaan hadis.

Bab ketiga memaparkan biografi al-Nasā'i, kitab Sunan al-Nasā'i dan komentar ulama tentang al-Nasā'i, kemudian dilanjut dengan data hadis al-Nasā'i tentang larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i hāḍir li bād,* takhrij hadis, I'tibar dan biografi perawi hadis.

Bab keempat merupakan analisis kualitas, kehujjahan, pemaknaan dan implikasi hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i hāḍir li bād* .

Bab kelima merupakan kesimpulan yang menjawab beberapa rumusan masalah pada baba 1 dan berisi saran-saran yang dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN ILMU HADIS

A. Jual Beli (Perdagangan)

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan البيع yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz الباع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata الشراع yang berarti "beli". Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".[1]

Lafal *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) kadang-kandang diartikan yang sama. Jual dikatakan beli dan beli juga dikatakan jual. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa setiap perdagangan dikatakan jual beli tetapi tidak setiap jual beli dikatakan perdagangan. Dalam hal ini, alasan orang melakukan jual beli dikarenakan untuk memenuhi keperluan, tanpa menghiraukan untung atau ruginya.[2]

Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain

[1]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 111.
[2]Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap), Buku 2: Muamalat, Munahakat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[3]

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli disyriatkan dalam al-Qur'ān, Sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'ān

1) Q.S al-Baqarah ayat 259 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ﴿٢٧٥﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[4]

2) Q.S al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.[5]

b. Sunnah

أَفْضَلُ الْكَسَبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Usaha yang paling utama (afdhal) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur.[6]

---

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.
[4] al-Qur'ān, 2: 275.
[5] Ibid., 4: 29.
[6]Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: PT. ALMA'ARIF, 1961), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam as-Syatibi (pakar fiqih Maliki), hukum boleh ini dapat menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila terjadi hal seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah[7]

Menurut Ulama, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[8]

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)

b. Ada *ṣighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang.[9]

---

[7]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,114.
[8]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain rukun-rukun tersebut di atas, jual beli juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Syarat orang yang berakad (*al-muta'aqidain*):

Syarat dari penjual dan pembeli haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalnya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz.*[10]

Menurut Sayyiq Sabiq, Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.[11]

2) Syarat-syarat *Ṣighat*

Syarat *ṣighat al-'aqd* : yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari ijāb dan qabūl. Ijāb adalah suatu pernyataan kehendak yang

[9]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.
[10]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* 196.
[11]Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabūl adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijāb dan yang dengannya tercipta suatu akad.[12]

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah:

a. Orang yang ahli dalam ijab Kabul. Ulama Hanafiyah yang sepakat dengan syarat ini.
b. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Ulama yang sepakat dengan syarat ini adalah Maliki dan Hambali.
c. Ijab dan Kabul ada kesesuaian. Ulama Shafi'I dan Hanafiyah yang sepakat dengan syarat ini.
d. Pengucapan ijab dan Kabul tidak terpisah.
e. Berhadap-hadapan dan ditunjuk pada orang yang melakukan akad.
f. Ada niat dan menyebutkan barang atau haerganya.
g. Lafal tidak berubah dan tidak terkait dengan sesuatu, baik waktu, tempat atau kehendak lain.[13]

3) Syarat-syarat barang akad[14]

Syarat-syarat barang yang diakad adalah sebagai berikut:

a. Suci (Halal)

[12] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* 127 dan 132.
[13]Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* 73.
[14]Sabiq, *Fiqih Sunnah,* 123-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Jabir bahwa ia mendengar rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung”

Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa mengambil lemak bangkai- bukan untuk diperjualbelikan- hukumnya boleh. Contohnya, untuk member minyak pada kulit, dijadikan bahan bakar penerangan serta keperluan lainnya yang bukan untuk dimakan. Namun begitu, Mazhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan menjual barang najis seperti kotoran dan sampah-sampah karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, demikian juga boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan, seperti minyak najis yyang digunakan untuk pelapis.

b. Bermanfaat

c. Milik orang yang melakukan akad

Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Ba’i al-Fuḍuli,* Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin sang istri atau membelikan sesuatu untuk istrinya tanpa izin pembelian darinya sebagai pemilik uang. Akad *al-Fuḍuli,* dianggap sebagai akad sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syari'at atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air, janin yang masih dalam kandungan induknya, dll.

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain.

f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.[15]

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *al-Thamn* (الثمن) dan *al-si'r* (السعر) Menurut mereka, *al-Thamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, maka ada dua harga yaitu

[15]Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *al-Thamn* bukan harga *al-si'r.*[16]

Ulama' fiqih mengemukakan syarat *al-Thamn* sebagai berikut:

1) Harga yang desepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan tanpa adanya unsur penipuan dalam memberikan informasi harga
2) Dapat deserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) ,maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3) Apabila jual-beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut M.A Manan adalah; ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam.[17]

Sedangkan Umar Capra mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia

[16]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat),* 124-125.
[17]Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid al-shari'ah* (tujuan syari'at islam), tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan krisis ekologi yang berkepanjangan atau tanpa melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.[18]

Dari kutipan definisi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulan bahwa ekonomi Islam adalah sebentuk pengetahuan yang berkaitan dengan pemecahan masalah ekonomi dengan menjadikan prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam sebagai kerangkanya. Di sisi lain juga tidak menutup diri terhadap segala perubahan-perubahan, walau dari ekonom non-muslim sekalipun.[19]

2. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Nasrun Harun beberapa prinsip dalam ekonomi Islam yaitu: harus dilakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah; untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, adil, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka; tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan akhlak terpuji dan fungsi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi; mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi; kesamaan hak dan

[18]Agus, *Islam dan Ekonomi*, 41.
[19]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban antara sesame manusia; mengharamkan segala yang kotor, keji, haram, manipulasi, penipuan, eksploitasi; menghalalkan segala yang baik.[20]

3. Masalah dalam lembaga ekonomi

Salah satu contoh masalah dalam lembaga ekonomi adalah bisnis *Multi-level Marketing* (MM) adalah kreasi baru dalam memasarkan produk. Cara lama, seperti iklan di TV, radio dan media cetak, mereka tinggalkan. Maraknya bisnis MM ini bukan saja di Sumatra Barat dan Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Bisnis ini memang mulai diperkenalkan di Amerika Serikat.[21]

Kinerja bisnis MM secara sederhana digambarkan sebagai berikut, Seorang peminat dalam bisnis ini harus mendaftarkan diri kepada perusahaan MM dengan membayar sejumlah uang. Kemudian dia harus membeli produk dan memasarkannya kepada konsumen, sambil merekrut anggota baru sebanyak-banyak dan membina orang-orang yang telah direkrut itu supaya bekerja seperti dia, yaitu memasarkan dan merekrut anggota baru. Dengan demikian diharapkan jaringan pemasar yang sekaligus jadi pembeli ini berkembang dengan system berantai. Setiap tambahan anggota, yang mendaftar pertama tadi dapat bonus. Dengan demikian dia akan bisa kaya mendadak kalau anggota barunya berkembang dengan pesat dengan sistem berantai dalam waktu yang relatif pendek.[22]

---

[20]Agus, *Islam dan Ekonomi*, 48.
[21]Ibid., 190.
[22]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisnis MM ini ada pula yang ditujukan untuk membeli mobil dengan mudah. Kalau cepat dapat kaki sebanyak 96 orang (misalnya pada perusahaan Kayaba Club), dengan membayar 1 juta rupiah, tambah uang masuk jaringan, ia akan langsung dapat mobil baru. Bahkan MUI Sumatra Barat pernah mendapat pertanyaan tentang hukum bisnis ini dengan produk berangkat haji. Perusahaan akan memberangkatkan anggotanya yang telah berhasil merekrut sejunlah anggota dengan hanya membayar jumlah uang jauh lebih kecil dari biaya naik haji. MUI tidak menghalalkannya.[23]

Mengenai hukum bisnis ini, beberapa ahli mengungkapkan beberapa permasalahan dan sampai kepada kesimpulan bahwa bisnis ini sah atau halal menurut hukum Islam. Namun begitu terdapat masalah mengenai *downline* yang tidak berhasil harus "tutup poin" mereka tidak berhak dapat komisi apapun dan poinnya hangus. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam setiap yang bekerja harus dapat upah. Dalam hal ini perkara yang syubhat sebaiknya dihindari.[24]

C. Kesahihan Hadis

1. Kriteria kesahihan sanad

Ulama hadis sampai abad ke-3 H belum memberika definifi kesahihan hadis secara jelas. Imam al-Shafi'i-lah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkret dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah

[23]Agus, *Islam dan Ekonomi*, 191.
[24] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dalil). Dia menyatakan hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali memenuhi dua syarat, yaitu pertama hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tsiqah (‘adil dan ḍabit), kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.[25]

Untuk melanjutkan dan memperjelas persyratan hadis shahih, muncullah pendapat *muhadditsin mutaakhkhirin*, diantaranya dikemukakan oleh Ibn Ṣalāh “Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (shadz) dan cacat (‘illat).[26]

Dari definisi hadis shahih di atas tampak jelas bahwa hadis shahih harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Sanad bersambung

Yang dimaksud adalah sanad yang selamat dari keguguran yakni tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari sumbernya. Untuk syarat ini ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersambungnya sanad adalah apabila antara periwayat satu dengan periwayat berikutnya betul-betul melakukan serah terima hadis. Periwayatan ini dapat dilihat dari cara serah terima tersebut misalnya dengan redaksi **حدثني** atau **سمعت** atau **اخبرنا** , tidak cukup hanya dengan **عن** . Kata **عن** tidak menjamin bahwa proses pemindahan itu terjadi secara langsung, belum tentu masing-masing

[25]Bustamin, *Metodologi Kritik*, 22-23.
[26]Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayat yang disebut di dalam sanad benar-benar bertemu. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa periwayatan hadis dengan عن dapat dinilai bersambung sanadnya apabila antara guru dan murid dalam periwayatan tersebut hidup semasa.[27] Maka hadis yag dinilai sanadnya oleh seorang ulama belum tentu dinilai demikian juga oleh ulama yang lain.

Prosedur yang dipakai untuk mengetahui kebersambungan sanad adalah:

1) Mencatat semua perawi dalam sanad
2) Mempelajari biografi dan aktivitas keilmuan setiap perawi
3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad (perawi diatas atau di bawahnya) untuk memastikan bahwa satu perawi pernah bertemu dengan perawi sebelumnya.[28]

b. Perawi bersifat adil

Kata adil berasal dari Bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.[29] Adilnya perawi meneurut Nūr al-Dīn ‘Itr adalah: “Suatu sifat yang menjadikan pelakunya takwa dan meninggalkan

[27] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), 90.
[28]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Bandung: UIN-Maliki Press, 2010), 184.
[29]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan…,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kotoran-kotoran (dosa) serta meninggalkan apa yang menurut manusia tercela serta *muru'ah*".[30]

Para ulama hadis berbeda pendapat *'Adil*, dari berbagai pendapat para ulama hadis dapat disimpulkan dalam empat kriteria berikut ini:

1) Beragama Islam
2) Mukallaf
3) Melaksanakan ketentuan agama (taat menjalankan agama)
4) Memelihara muru'ah.[31]

Metode Kritik yang yang digunakan untuk menetapkan keadilan perawi adalah berdasarkan: petama, popularitas keutamaan dan kemuliaan perawi di kalangan ulama hadis; kedua, penilaian dari kritikus perawi yang mengungkapkan aspek kelebihan dan kekurangan yang ada pada rawi yang bersangkutan; ketiga, penerapan kaedah al-jarh wa al-ta'dīl yang dipakai ketika kritikus perawi tidak sepakat dalam menilai kualitas seorang perawi.[32]

c. Perawi bersifat Dhabit

Ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah untuk kata ḍābit, namun perbedaan itu dapat dipertemukan dengan memberikan rumusan sebagai berikut:

---

[30]M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 30.
[31]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 67.
[32]Sumbulah, *Kajian Kritis*, 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perawi yang bersifat ḍābit adalah perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya
2) Perawi yang mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
3) Perawi yang dapat memahami dengan baik hadis yang telah diterimanya.
4) Ulama ahli hadis membagi istilah ḍābit pada dua bagian, pertama ḍābit al-ṣadr yaitu sebagaimana kriteria yang telah disebut di atas. Kedua, ḍābit al-kitāb yaitu sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang dimuat dalam kitab yang dimilikinya itu.[33]

Sifat Dhabit dapat diketahui melalui tiga hal, yaitu: tidak banyal lupa ketika meriwayatkan sebuah hadis, masih hafal ketika meriwayatkan dengan makna.[34] Metode kritik dalam menetapkan kedhabitan seorang rawi hadis dapat diterapkan dengan cara: *pertama*, berdasarkan kesaksian ulam; *kedua* berdasarka kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang dikenal kedhabitannya menyangkut makna dan harfiahnya saja.[35]

d. Terhindar dari *Shādh*

Secara bahasa, *Shadh* merupakan *isim* fā'il dari *shadhdha* yang berarti menyendiri. Menurut istilah ulama hadis, *shadh* adalah hadis yang

[33]Abdul Haq al-Hanafi, *Muqaddimah fi Usul al-Hadis* (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986), 63.
[34]Sumbulah, *Kajian Kritis*, 185.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh periwayat *thiqah* dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *thiqah*. Mengenai hadis *shadh*, al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Idri berpendapat bahwa suatu hadis dipandang *shadh* jika ia diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah* namun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah* yang banyak, sementara itu tidak ada rawi lain yang meriwayatkannya. Selanjutnya Idri mengutip pendapat al-Hakim al-Naysaburi yang menyatakan bahwa hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *thiqah*, akan tetapi tidak ada periwayat *thiqah* lain yang meriwayatkannya, pendapat ini berbeda dengan pendapat al-Syafi‟i di atas.[36]

Metode kritik untuk mengetahui keadaan shadz suatu hadis dapat diterapkan dengan cara:

1) Semua sanad yang memiliki matan hadis yang pokok masalahnya sama dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dibandingkan .
2) Para perawi dalam setiap sanad diteliti kualitasnya.
3) Apabila dari seluruh perawi tsiqah ternyata ada seorang perawi yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lain, maka dimasukkan sebagai hadis shadh.[37]

e. Terhindar dari ‘Illat

[36]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 168.
[37] Sumbulah, *Kajian Kritis*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'*Illat* hadis adalah penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan suatu hadis. '*Illat* hadis yang terdapat dalam matan misalnya adanya suatu sisipan dalam matan hadis. Selain itu *'illat* hadis dapat terjadi pada sanad yang tampak *ḍabiṭ* dan *marfū'* ternyata muttaṣil tetapi *mauquf*, dapat pula terjadi pada sanad yang *muttaṣil* dan *marfu'* ternyata *muttaṣil* tetapi *mursal* (hanya samapai ke *al-tabi'iy*) atau terjadi karena percampuran hadis dengan bagian hadis lain juga terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena ada lebih dari seorang periwayat yang memiliki kemiripan nama padahal kualitasnya tidak sama *thiqah*.[38] Hadis semacam ini akan banyak ditemukan pada tiap rawi yang thiqat sekalipun.[39]

Untuk mengetahui terdapat *'illat* tidaknya suatu hadis, para ulama menentukan beberapa langkah yaitu:

1) Mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan, yang selanjutnya akan diketahui dimana letak *'illat* dalam hadis tersebut.[40]
2) Membandingkan susunan rawi dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing dalam keumuman sanad.

[38]Zuhri, *Hadis Nabi*, 90.
[39]Adurrahman, *Metode Kritik*, 15.
[40]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, cet. III (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pernyataan seorang ahli yang dikenal keahliannya, bahwa hadis tersebut mempunyai *'illat* dan ia menyebutkan letak *'illat* pada hadis tersebut.[41]

2. Kriteria Kesahihan Matan

Derajat ke-ṣaḥīh-an suatu hadis tidak menjamin keakuratan (validitas) teksnya. Artinya bisa jadi persyaratan otentitas sebuah hadis sudah terpenuhi keseluruhannya, namun dari analisis matannya dinilai ada kejanggalan. Sedemikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya ḍaif , namun sisi matannya tidak bermasalah.

Secara garis besar, ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu *matan* yang berkualitas sahih, yaitu terhindar dari *shudhūdh* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illat* (cacat).[42]

Menurut penjelasan ulama ahli kritik hadis, 'illat hadis pada umumnya ditemukan pada:

a. Sanad tampak muttaṣil (bersambung) dan marfū' (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya mauqūf (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan muttaṣil.
b. Sanad yang tampak muttaṣīl dan marfu', tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada tābi'ī) walaupun sanadnya dalam keadaaan muttaṣil.
c. Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis

[41]Idri, *Studi Hadis*, 171.
[42]Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung, Mizan, 1996), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.[43]

Menurut Al-Khatīb Al-Baghdādī (w: 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbul (diterima) sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'ān yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap)
c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf)
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.[44]

D. Kehujjahan Ḥadīth

Ditinjau dari segi kuantitasnya, hadis dibagi menjadi dua yakni hadis mutawattir dan ahad. Hadis mutawattir memberikan pengertian kepada *yaqin bi al-qat'i,* bahwa Nabi Muhammad Saw. Benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan iqrar (persetujuan)-nya dihadapan sahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak

[43]Ismail, *Metodologi Penelitian,* 89.
[44]Bustamin, *Metodologi Kritik,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mustahil mereka bersama-sama sepakat berbuat dusta kepada Rasulullah Saw. Oleh karena kebenaran sumber-sumbernya benar-benar telah meyakinkan, maka ia harus diterima dan diamalkan dengan tanpa mengadakan penelitian dan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya.[45]

Berbeda dengan hadis Ahad, yang hanya memberikan faedah Zanni (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matannya, sehingga status Hadis Ahad tersebut menjadi jelas "Apakah dapat diterima sebagi hujjah atau ditolak". [46]

Dari persoalan inilah, para ulama membahi hadis ditinjau dari segi diterima atau ditolak menjadi dua, yaitu: Hadis Maqbul dan Hadis Mardud.

1. **Hadis Maqbul**

   Maqbul menurut bahasa berati *ma'khud* (yang diambil) dan *musaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan.[47]

   Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang maqbul berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dlabit, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *shad* dan tidak ber*illat.*

---

[45]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 155.
[46]Ibid., 156.
[47]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Maqbul terbagi menjadi dua, yakni:

a. *Ma'mūlun bih* (Hadis yang bisa diamalkan)

1) Muhkam yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa shubhāt sedikitpun.

2) Mukhtalif (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan keduaduanya.

3) Rājiḥ, yaitu ḥadīth tersebut merupakan ḥadīth terkuat diantara dua buah ḥadīth yang berlawanan maksudnya.

4) Nāsikh, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam ḥadīth sebelumnya.[48]

b. *Ghair Ma'mūlun bih* (hadis yang tidak bisa diamalkan)

1) Mutashabbih (sukar dipahami)

2) Mutawaqqūf fīhi (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan)

3) Marjūḥ (kurang kuat dari pada ḥadīth maqbūl lainnya)

4) Mansūkh (terhapus oleh ḥadīth maqbūl yang datang berikutnya), dan

5) Ḥadīth maqbūl yang maknanya berlawanan dengan Alquran, ḥadīth mutawātir,akal sehat dan ijma' para ulama.[49]

---

[48] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, tt), 145.
[49]Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari ketentuan-ketentuan Hadis Maqbul seperti diuraikan diatas, maka hadis maqbul dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis ṣaḥīh dan Hasan.[50]

Dalam hal ke-ḥujjah-an ḥadīth ḥasan, para muḥaddithīn, ulama ushul fiqh dan para fuqaha juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap ḥadīth ḥasan, yaitu dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dalil atau ḥujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Ḥakīm, Ibn khuzaymah yang tetap berprinsip bahwa ḥadīth ṣaḥīḥ tetap sebagai ḥadīth yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya. Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil ḥadīth yang akan digunakan sebagai ḥujjah dalam penetapan suatu hukum.[51]

2. **Hadis Mardud**

Mardud menurut bahasa berarti "yang ditolak" atau "yang tidak diterima". Sedangkan mardud menurut istilah ialah: "Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul".

Tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud, bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu Hadis *Ḍa'if* dan Hadis *Mauḍū'*.[52]

---

[50]Arifin, *Ilmu Hadis*, 157
[51]Rahman, *Ikhtisar*, 229.
[52]Arifin, *Ilmu Hadis*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya hadis dha'if dijadikan hujjah, yakni:

a. Imam Bukhārī, Muslim, Ibn Hazm, dan Abū Bakar ibn Araby menyatakan, Hadis Dha'if sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun keutamaan amal.
b. Imam Ahmad ibn Hambal, Abdurrahman bin Mahdi dan ibn Hajar Asqalāny menyatakan, bahwa hadis dha'if dapat dijadikan hujjah hanya untuk dasar keutamaan amal dengan syarat:
   1) Para rawi yang meriwayatkan hadis itu, tidak terlalu lemah
   2) Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis sahih
   3) Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.[53]

E. Jarḥ wa Ta'dīl

1. Pengertian Jarḥ wa Ta'dīl

Tarjih atau jarah dalam pengertian bahasa adalah, melukai tubuh atau yang lain dengan menggunakan benda tajam, pisau, pedang dan sebagainya.' Luka yang disebabkan pisau dan sebagainya dimanakan *jarh*.[54] Menurut pengertian istilah ialah:

[53]Arifin, *Ilmu Hadis*, 169-170.
[54]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyebutkan sesuatu yang dengan karnanya tercacatlah si perawi, atau menampakkan keaiban yang dengan keaiban itu tertolaklah riwayatnya.[55]

Sedangkan *ta'dil* menurut bahasa, ialah menyama ratakan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil. Menurut istilah adalah:

Mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi sumbu penerimaan riwayatnya.[56]

Dari kedua istilah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu al-*Jarh wa al*-Ta'dīl adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan keadalahannya maupun dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan kecacatannya, yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan.[57]

2. Kaidah Jarḥ wa Ta'dīl

Adanya perbedaan pendapat di antara ulama dalam menilai seorang perawi mendorong perlunya ditetapkan kaidah-kaidah atas *al-Jarh wa al*-Ta'dīl ini. Hal lain yang menjadi alasannya ialah adanya ketidakkonsistenan seorang ulama dalam memberikan penilaian terhadap seorang rawi. Misalnya di satu tempat ia men-*jarh* namun di tempat lain ia men-ta'dīl seorang rawi yang sama. Kaidah-kaidah tersebut dapat dilihat dalam rincian di bawah ini:

---

[55]Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar,* 358.
[56]Ibid.
[57]Sumbulah, *Kritik Hadis*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penilaian ta'dīl didahulukan atas *jarh*

Ta'dīl didahulukan karena sifat ini merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para perawi, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang muncul dibelakang.[58] Alasan ini adalah pen-*jarh* kurang tepat dalam pendapatnya karena sebab yang diajukan untuk men-*jarh* bukanlah sebab yang dapat mencacatkan perawi terlebih dipengaruhi rasa benci. Seorang ulama juga tidak akan sembarangan dalam men-ta'dīl jika tidak ada alasan yang tepat dan logis.[59] Kaidah ini tidak diterima oleh sebagian ahli hadis karena dianggap bahwa orang yang men-ta'dīl hanya mengetahui sifat terpuji dan tidak mengetahui sifat tercelanya.

b. Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian ta'dīl

Kritikus yang men-*jarh* lebih mengetahui keadaan pribadi periwayat yang dicelanya. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengalahkan pendapat ulama lain yang men-ta'dīl perawi meskipun jumlahnya lebih banyak.[60] Pen-*jarh* tentu memiliki kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh *mu'addil* karena dapat memberitakan urusan baṭiniyah yang tidak diketahui oleh *mu'addil*.[61] Inilah pendapat yang disepakati oleh *Jumhur Ulama*.

---

[58]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikamah, 2003), 40.
[59]Rahman, *Ikhtisar Mustalahul*, 313.
[60]Suryadi, *Metodologi Ilmu*, 4.
[61]Rahman, *Ikhtisar Mustalahul*, 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Apabila terjadi pertentangan antara *jarh* dan ta'dīl, maka yang harus dimenangkan adalah ta'dil, kecuali jika jarh disertai dengan alasan yang terperinci.

Pertentangan ini bisa memunculkan beberapa tindakan. Pertama, diunggulkan ta'dīl selama tidak didapati alasan *jarh* atau jika jumlah mu'addīl lebih banyak. Kedua, didiamkan sampai ditemukan yang lebih kuat antara *jarh* dan ta'dīl.[62] Jika dilihat antara *jarh* dan ta'dīl yang memiliki bukti-bukti yang lebih kuat maka yang harus didahulukan. didahulukan.

d. Pen-*jarh* ḍa'īf mencela perawi *thiqah*

Menurut jumhur *ulama* hadis, apabila yang pen-*jarh* adalah orang *thiqah* terhadap perawi yang juga *thiqah*, maka *jarh* dari orang yang ḍa'īf tidak diterima.[63]

e. *Jarh* tidak diterima sampai ditetapkan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya

Apabila periwayat memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah satu dari periwayat itu di *jarh* maka *jarh* tersebut tidak diterima sampai dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama.

f. *Jarh* tidak perlu dihiraukan

---

[62]Rahman, *Ikhtisar Mustalah*, 313.
[63]Isma'il, *Metodologi Penelitian*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terjadi pada kondisi: apabila pen-*jarh* adalah orang yang lemah, maka pendapatnya tidak diterima atas penilai yang *thiqah*, perawi yang di *jarh* masih samar misalnya kemiripan nama, kecuali setelah ada keterangan yang jelas dan apabila penilaian *jarh* didasari permusuhan duniawi.

F. Kaidah Pemaknaan Hadis

1. Memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'ān

Untuk memahami sunah dengan benar agar terhindar dari penyimpangan, pemalsuan, serta takwil yang buruk hendaklah sunah dipahami berdasarka petunjuk al-Qur'ān yang sudah pasti kebenarannya dan diyakini keadilannya. [64]

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

> Dan telah sempurna firman Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[65]

Al-Qur'ān merupakan roh bagi keberadaan Islam dan fondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undangan Islam, sedangkan sunah nabi adalah pensyarah yang menjelaskan perundangan itu secara terperinci. Dengan kata lain, hadis nabi merupakan penjelas al-Qur'ān secara teoritis dan penerapannya. Rasul

---

[64]Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunnah*, terj. Bahrun Abubakar, cet 1 (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), 96.
[65]Al-Qur'ān, 6:115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.[66]

2. Menghimpun hadis yang topik pembahasannya sama

Untuk memahami sunah dengan pembahasan yang benar, maka perlu menghimpun hadis-hadis shahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam, hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal-hal yang muqayyad (terikat). Dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan.[67]

3. Memadukan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan

Menurut kaidah, nas-nas syariat yang telah dikukuhkan itu tidak mungkin bertolak belakang karena antara satu perkara yang hak tidak akan bertentangan dengan perkara hak lainnya. Jika ada pertentangan diantara nas-nas di dalamnya, hal itu hanya menurut makna lahiriyah saja, tetapi tidak bertentangan pada hakikat dan kenyataan.[68]

Namun begitu, jika terjadi pertentangan diantara hadis-hadis, maka lebih baik memprioritaskan metode penggabungan (*al-Jam'u*) daripada *pentarjihan.*

4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya

---

[66]Qardhawi, *Studi Kritis*, 96.
[67]Ibid., 114.
[68]Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan teliti, diperlukan pengetahuan tentang *asbab al-wurud* (latar belakang hadis).

Pendekatan *asbab al-wurūd* dapat diketahui dengan *pertama,* melalui riwayat teks Nabi saw. artinya bahwa teks hadis tersebut menunjukkan adanya peristiwa- peristiwa atau pertanyaan yang mendorong Nabi saw untuk bersabda atu berbuat sesuatu. *Kedua,* melalui informasi sahabat, hal ini dilakukan mengingat mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi saw dan turut menyaksikan peristiwa atau menanyakan sesuatu langsung kepada Nabi saw. *ketiga,* melalui ijtihad. Hal ini dilakukan jika tidak ditemukan riwayat yang jelas mengenani *asbab al-wurud.* Ijtihad ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema, atau sejarah, sehingga mampu menghubungkan antara ide dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis.[69]

5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap

Dapat dicontohkan mengenai hadis-hadis *ṭibbun nabawi* (pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw.), banyak diantara para peneliti hadis memusatkan pada obat-obatan, jamu-jamuan, akar-akar, biji-bijian, dan sebagainya yang pernah disebutkan oleh Nabi saw untuk mengobati berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan tubuh.[70]

Menurut Yusuf Qardhawi inti dari hadis-hadis tersebut adalah mengutarakan hal menjaga kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh,

---

[69]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: IIdea Press, 2009), 38-41.
[70]Qardhawi, *Studi Kritis,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan serta haknya untuk istirahat. Manusia perlu makan bila lapar dan perlu berobat bila sakit.[71]

6. Membedakan makna hakiki dan majazi

Kata Hakiki berasal dari kata hakikat yang ditambah *ya' nisbat* berarti lafad yang digunakan dalam makna yang sebenarnya sesuai dengan yang ditunjukkan harfiahnya, Sedangkan apabila disambung dengan kata "makna" menjadi satu kesatuan, makna hakiki berarti makna (arti) yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan harfiahnya. Sedangkan kata majaz berarti lafad yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya karena adanya hubungan (*'alaqah*) disertai *karinah* (hal yang menunjukkan dan menyebabkan bahwa lafad tertentu menghendaki pemaknaan yang tidak sebenarnya) yang menghalangi pemakaian makna hakiki.[72]

Ketentuan pemaknaan majaz dalam memahami hadis diantaranya adalah dengan membedakan makna hakiki dan makna majazi, sebagaimana difinisi majaz yang telah dijelaskan di atas, dalam tataran aplikasi dan prakteknya adalah jika pada suatu hadis terdapat *karinah* yang mengharuskannya untuk dimaknai secara majazi maka hadis tersebut hendaknya dipahami secara majaz dan keluar dari makna hakikinya.[73]

---

[71]Qardhawi, *Studi Kritis*, 163.
[72]Wafiyah, "Jual Beli Anjing dan Kucing dalam Sunan Abū Dawūd No 3479" (Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2013), 6.
[73]Qardhawi, *Studi Kritis,*193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMAM AL-NASĀ'I DAN DATA HADIS

A. Biografi al-Nasā'i

Imam al-Nasā'ī, nama lengkapnya adalah Abū 'Abd al-Raḥman Ahmad ibn Ali ibn Shubaīb ibn Bahr al-Khurasani al-Qadi. Nama al-Nasā'I dinisbatkan kepada kota tempat ia dilahirkan, yaitu Nasa' di wilayah Khurasan pada tahun 215 H. Ada yang berpendapat lahir tahun 214 H.[1]

Pada mulanya Imam Nasā'i belajar di daerah Khurasan. Dan pada waktu menginjak usia remaja ia suka mengembara mencari hadis. Hijaz, Irak, Mesir dan Syam yang merupakan tempat-tempat yang dikunjungi untuk memperdalam hadis dari ulama-ulama hadis, seperti Qutaibah ibn Sa'id, Ishak ibn Ruwaih, Haris ibn Misbin, Ali ibn Hashran, Abū Dāwud dan Tirmidhī.[2]

Imam Nasā'i adalah seorang faqih bermadzab al-Shafi'i ahli ibadah, berpegang teguh pada sunnah, dan memiliki wibawa kehormatan yang besar. Setelah melaksanakan ibadah haji, ia menetap di Mekah sampai menghadap ke hadirat Illahi pada tahun 303 H/ 915 M. Beliau meninggal di Ramalah dan dimakamkan di Baitul Maqdis.[3]

---

[1]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 124.
[2] Ibid.
[3]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2013), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepanjang hidupnya Imam al-Nasā'ī telah menyelesaikan 15 judul kitab yang pada umumnya memuat koleksi hadis dan ulūm al-ḥadīth namu yang tersebar luas ditengah-tengah masyarakat hanya lima buah kitab, yaitu:[4]

1. *Sunan al-Kubra,* kitab yang pertama kali disusun oleh Imam al-Nasā'ī. didalamnya memuat hadis-hadis ṣahīh, hadis-hadis ber-'illat, sejauh diketahui unsur illatnya.
2. *Sunan al-Sughra,* disebut juga al-muntakhab, al-mujtanamin al-Sunan, kemudian popular dengan nama *al-Mujtaba,* yang oleh kalangan uama muhadditsin dikenal dengan Sunan al-Nasā'ī.
3. *Al-Khasais,* diselesaikan ketika menetap sementara diwilaya Damaskus, berisi rangkuman reputasi keperibadian, keilmuan dan prestasi kemiliteran/pemerintahan 'Alī ibn Abi Thalib beserta Ahlul Bait Nabi Muhamad Saw.
4. *Fadha-il al-Shahabat.*
5. *Al-Manasik* (artikel bermateri fiqih yang mendasarkan orentasinya kepada sunnah atau hadis dan cendrung memasyarakatkan hukum amaliah versi syari'iyyah.

B. Kitab Sunan al-Nasā'i

Salah satu kitab karya al-Nasā'I adalah kitab *al-Sunan al-Kubra*, kemudian ia himpun lagi dalam kitab yang dinamakan *al-Sunan al-Sughra*.[5] Judul awalnya adalah

[4]Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 94-95.
[5] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mujtabā', namun kemudian lebih dikenal dengan nama *Sunan al-Sughrā* atau *Sunan al-Nasā'i.* Metode penyusunannya mengikuti sistematika fikih. Susunan babnya (kitāb) terdiri atas 51 judul bab. Jumlah hadisnya sebanyak 5.761 buah. Kitab ini telah diriwayatkan oleh para ulama, baik melalui naskah atau pendengaran.[6]

Kitab Sunan al-Nasā'i adalah kitab yang muncul setelah *Ṣaḥiḥain* yang paling sedikit hadis dha'ifnya, tetapi paling banyak pengulangannya, sebagaimana hadis tentang niat diulang sampai 16 kali. Jadi jelaslah bahwa dalam kitab tersebut tidak hanya terikat hadis sahih, akan tetapi terdapat pula hadis hasan atau yang mendekati keduanya bahkan juga terdapat hadis *ḍa'īf.*[7]

Materi matn hadis mirip kitab-kitab sunan yang lain yakni memprioritaskan hadis yang menyangkut perikehidupan beragama. Sedikit berbeda dengan kitab sunan pada umumnya Imam al-Nasā'ī lebih cenderung menampung hadis amaliyah dininyah yang sangat mendetel, seperti terbukti dalam koleksi hadis tertuang didalamnya tuntunan doa yang perlu dibaca sepanjang sembahyang, pedoman-pedoman hukum serta masalah muamalah.[8]

Sistematika penyajian hadis menyerupai tertib sistem kitab fiqih serta masing-masing kelompok hadis semateri dilengkapi dengan judul sub bab yang memawakili persepsi hasil analisis Imam al-Nasā'ī terhadap inti kandungan matn hadis yang bersangkutan. mengawali setiap penyajian setiap hadis diterangkan sanad lengkap setiap matn, perhatian khusus mengenai proses tahdīth *(sighat tahdīth)*, matan hadis

[6]Saifuddin, *Tadwīn Hadis* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 189.
[7]Arifin, *Studi Kitab*, 126.
[8]Ridwan, *Studi Kitab*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selengkapnya. Dibelakang matn tidak terdapat embel-embel kecuali keterangan singkat mengenai mukharij yang menjadi referensi hadis dan informasi sederhana tentang unsur illat hadis (bila ketahui hadis bersangkutan ber-illat).[9]

Dalam hal pengiditan matn Imam al-Nasā'ī sangat selektif dalam upaya mempertahankan keaslian redaksi (riwayat bil-lafẓi). Imam al-Nasā'ī sangat pekak terhadap dugaan lahn (rancu) dalam bahasa matn hadis, sebab itu ia mencari idiom yang serupa pada suku-suku pemakai bahasa klasik, sebab bisa diasumsikan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa berkomonikasi dengan bahasa mereka termasuk pemanfaatan idiom-idiom bahasa mereka.[10]

C. Komentar Ulama terhadap Imam al-Nasā'i

Abū 'Alī An-Naisabūri menuturkan; 'beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin.' Sekali waktu dia menuturkan; beliau adalah imam dalam bidang hadits dengan tidak ada pertentangan. Abū Bakr al-Haddad Al Syafi'i menuturkan aku ridla dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Abū Sa'īd ibn Yunus menuturkan beliau adalah seorang imam dalam bidang hadits, thiqah, thabat dan hafiẓ. Ad Daruquthni menuturkan; 'Abū Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya. Al-Khalili menuturkan; 'beliau adalah seorang hafiẓ yang kapabel, di Ridlai oleh para hafiẓ, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran

[9]Ridwan, *Studi Kitab,* 96.
[10]Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masalah jarhu wa ta'dil. Al-Hafiẓ Ibnu Katsīr mengatakan Imam al-Nasā'ī hanya pada aspek kecermatan seleksi rijalul-hadis saja Imam al-Nasā'ī yang tampak menyakinkan, selebihnya pada segi-segi lain terlihat berbagai kelamahan yang mendasar, seperti:

1. Dalam jajaran rijalul-hadis sepanjang koleksi Sunan al-Nasā'i ¯ terdapat segolongan orang-orang yang digolongkan majhul, dan terdapat pula rawi yang majruh (ternoda sifat keadilan peribadinya).
2. Banyak perawi thabaqah ketiga yang menjadi pendukung sanad-sanad hadis-hadis inti, dan justru terdiri atas perawi yang ramai diperdebatkan ulama dari segi diterima dan ditolak, seperti: Mu'awiyah ibn Yahya al-Sadafi, Ishaq ibn Yahya al-Kilbi dan Musannah ibn Ansabah dan lain-lain.
3. Dalam Sunan al-Nasā'ī banyak dijumpai hadis da'if, muallal dan munkar. Erosi mutu hadis munkin tersebab banyaknya riwayat eks perawi thabaqat keempat, sekalipun hadis mereka hanya menempati posisi Muttaba' atau Shahid.[11]

Selain komentar di atas terdapat juga komentar dari beberapa ulama, diantaranya:

1. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, menjelaskan bahwa al-Nasā'i lebih ketat menerima riwayat dibanding Muslim.
2. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan sebagaimana dikutip Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, banyak orang yang disepakati sebagai perawi untuk mentarjih kan hadis oleh

[11]Ridwan, *Studi Kitab*, 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Tirmidhī, tetapi tidak dipakai oleh al-Nasā'i untuk mentarjihkan hadisnya, bahkan ia juga menjauhi untuk mentarjihkan hadis dan beberapa Rijāl al-Ḥadīth al-Ṣahihain.[12]

3. Ahmad Umar Hasyim mengungkapkan bahwa karena ketelitiannya tersebut, al-Nasā'I tidak mau memasukkan dalam kitabnya *al-Mujtabā'* hadis-hadis yang berasal dari Ibn Lahiyah. Padahal ibn Lahiyah adalah seorang hafiz besar melebihi gurunya (Qutaibah), hanya saja ibn Lahiyah banyak salahnya ketika umurnya sudah tua.[13]
4. Ibnu Kathīr menilai bahwa dalam Sunan al-Nasā'I terdapat perawi yang tidak dikenal, cacat, lemah, tercela, dan munkar. Maka dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Sunan al-Nasā'I masih di bawah Ṣahihain.[14]

D. Hadis Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād* dalam Sunan al-Nasā'I no. indeks 4507

1. Data hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ[١٥]

---

[12]Arifin, *Studi Kitab*, 127-128.
[13]Ibid., 128.
[14]Ibid.
[15]Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'āyb ibn 'Alī al-Syahairy al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī* (ar-Riyād: Maktābah al-Muārīf, t.th), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Rāfi' dia berkata; telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd al-Razzāq dia berkata; telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, dari Ibn Ṭāwūs dari Ayahnya dari Ibn Abbās, dia berkata: "Rasulullah Saw bersabda: 'Janganlah kalian menyongsong rombongan yang berkendaraan [pedagang dari dusun yang menuju ke pasar] dan janganlah orang kota melakukan jual beli untuk orang dusun'". Aku berkata kepada Ibn Abbās, "Apakah makna sabdanya , 'janganlah orang kota menjual pada orang desa?'" dia menjawab, "tidak menjadi makelar baginya".

2. Takhrīj Ḥadith

Dari penelusuran kitab *Mu'jām al-Mufahras,* penulis menemukan beberapa jalur sanad dari bebepa kitab ḥadīth, yaitu:[16]

a. Ṣahīh Bukhārī no. indeks 2158

b. Ṣahīh Muslim no. indeks 1521

c. Musnad Aḥmad Ibn Ḥambal no. indeks 362/1

Hadis lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Ṣahīh Bukhārī no. indeks 2158

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا[١٧]

b. Ṣahīh Muslim no. indeks 1521

وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حميد ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " .قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ : لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا[١٨]

---

[16]Wensinck, *Al-Mu'jām al-Mufahrash,* Vol 2 (Leiden: E.J. Brill, 1936), 296.
[17]Abī 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣahīh Bukhari* (Riyaḍ: Bait al-Afkar, 1998), 405.
[18]Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiih Muslim.* Jilid 2. (Riyaḍ: Dār Ṭaibah, 1426), 709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Musnad Aḥmad Ibn Ḥambal no. indeks 362/1

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : " حَاضِرٌ لِبَادٍ " قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا[19]

3. I'tibar dan biografi periwayat

a. Al-Nasā'I

1) Data hadis

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ[20]

2) Skema sanad

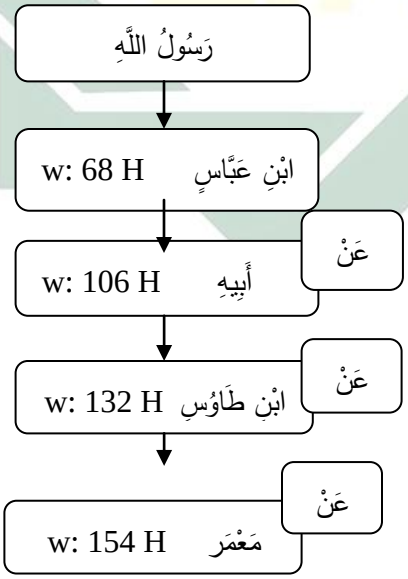

[19]Ahmad ibn Muhammad ibn Ḥambal, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H), 914.
[20] al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

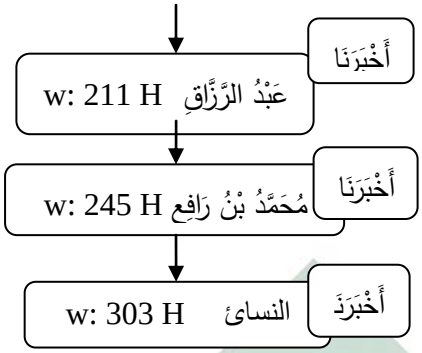

3) Bagan

No.	Nama	Sanad	Rawi
1.	ابْنِ عَبَّاسٍ	٦	١
2.	أَبِيهِ (طَاوُسٍ)	٥	٢
3.	ابْنِ طَاوُسٍ	٤	٣
4.	مَعْمَر	٣	٤
5.	عَبْدُ الرَّزَّاقِ	٢	٥
6.	مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ	١	٦
7.	النسائ	مخرّج	٧

4) Biografi

a) Ibnu Abbas

(1) Nama lengkap : ‘Abdullah bin ‘Abbās bin ’Abd al-Muṭallib al-Qurași al-Haşimi.

(2) Wafat : 68 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Kritik ulama : Ibnu Mas‘ud berkata: “Ibnu Abbās telah menerjemahkan al-Qur’ān”. Aisah ra berkata, bahwasannya Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbās: “ Ya Allah fahamkan kepada Ibnu Abbās tentang ilmu agama dan ilmu ta’wil (tafsir).[21] Ubaidillah bin ‘Abd Allah bin’Utbah berkata: Aku tidak melihat seorang lebih alim daripada ibnu Abbās tentang ḥadīth-ḥadīth Rasulullah dan keputusan Abū Bakar, Umar dan Uthman. Aku juga tidak melihat orang yang lebih mengetahui daripada Ibnu Abbās tentang fiqh, tafsīr, bahasa, syair, ilmu hisab dan fara‘id. Dan aku juga tidak melihat seorang alim yang duduk dihadapannya melainkan tunduk hormat kepadanya dan tidak ada seorang penanya melainkanmendapat ilmu darinya.[22]

(4) Guru-gurunya : **Nabi SAW**, Ubay bin Ka’ab, Usamah bin Zaid, Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami, Tamim al-Dari dan lain-lain.

(5) Murid-muridnya : **Thāwus,** ‘Ikrimah, ‘Amr bin Dīnar,[23] Ibrahim bin ‘Abdillah bin Ma’bad bin ‘Abbas, ‘Ikrimah Maula Ibn ‘Abbās, ‘Amr bin Sufyan,[24] dan lain lain.

---

[21]Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 531-533.
[22]Khon, *Ulumul Hadis*, 289.
[23]al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 3, 532.
[24]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf Al-Mizzī, *Tahdzib al-Kamal fi asmai’il al-Rijal,* Juz 10 (Bierut: Dar al-Fikr, 1994), 251-254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Lambang Periwayatan : عَنْ

b) Abīhi (Ṭāwus)

(1) Nama lengkap : Ṭāwūs bin Kaisān al-Yamanī.

(2) Wafat : 106 H

(3) Kritik sanad : Ibnu Juraij berkata dari ‘Aṭa‘ bahwasannya Ibn Abbās berkata: Saya yakin Ṭawūs adalah bagian dari ahli surga. Ishāq bin Manṣūr dan Abū Zur‘ah: *Thiqah*

(4) Guru-gurunya : Abī Hurairah al-Daūsi, ‘Aisah, Zaid bin Thābit, Zaid bin Arqam, Jābir,[25] **‘Abd Allah bin ‘Abbās al-Qurṣī,** ‘Abd Allah bin Umar bin al-Khaṭṭāb.[26] dan lain lain.

(5) Murid-muridnya : Putranya **‘Abd Allah**, Abū Zubair, al-Zuhrī, Ibrāhīm bin Maisarah, ‘Amr bin Dīnār, [27]dll.

(6) Lambang periwayatan : عَنْ

c) Ibni Ṭāwūs[28]

(1) Nama lengkap : ‘Abd Allah bin Ṭāwūs bin Kaisan

(2) Wafat : 132 H

(3) Kritik Sanad : Abū Ḥātim dan al-Nasā’i: *thiqah*

[25] al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 3, 287.
[26]Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal*, Vol. 13, 358.
[27] al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 3, 287.
[28] Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal*, Vol. 14, 130-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Guru-gurunya : Simāka bin Yazīd, Ayahnya: **Ṭāwus,** ‘Aṭa’ bin Abī Rabāḥ, ‘Ikrimah bin Khālid al-Makhzūmiy, ‘Ikrimah Maula ibn Abbās, ‘Amr bin Shu’aib, dan lain lain.

(5) Murid-muridnya : Sufyān al-Thaurī, **Ma‘mar bin Rāshid**, Yahya bin Ayūb al-Miṣrī, Wuhaib bin Khālid, dan lain lain.

d) Ma‘mar[29]

(1) Nama lengkap : Ma’mar bin Rasyid al-Azdi al-Huddani, Abu ‘Urwah bin Abi ‘Amr al-Bashri.

(2) Wafat : 153 H

(3) Umur : 58

(4) Kritik Ulama : Yahya ibn Mu‘in : *thiqah*.

Ya‘kub ibn Shaibah : *thiqah*.

Al-‘Ijli : *thiqah*

(5) Guru-gurunya : **‘Abd Allah bin Ṭawūs al-Yamānī**, Ayyub al-Sakhtiyani, Tsabit al-Bunani, Hammam bin Munabbah, Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin al-Mukhtar al-Shan’ani, Abi Ishaq al-Sabi’I, dan lain lain.

(6) Murid-muridnya : ‘Abd A’la bin ‘Abd A’la, ‘Abd Rahman bin Budhuyah, **’Abd Razaq bin Hammam**, ‘Abd Malik bin Juraij dan lain-lain.

[29]Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Vol. 28, 303-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(7) Lambang periwayatan : عَنْ

e) **‘Abd al-Razzāq**

(1) Nama lengkap : ‘Abd RAzaq al-Hammam bin Nafi’ al-Himairi, maulahum Abu Bakar al-Shan’ani.

(2) Tahun Lahir : 126 H

(3) Wafat : 211 H

(4) Kritik Sanad : Ya’kub bin Syaibah: *thiqah.* Ahmad bin Shalih : salah satu orang yang *thabtan* dalam hadis

(5) Guru-gurunya : Abihi, **Ma’mar**, ‘Ubaidillah bin ‘Amr al-‘Amri, Aiman bin Nabil, Ibnu Juraij dan lain-lain.

(6) Murid-muridnya : Ahmad bin Yusuf al-Salmi, al-Hasan bin ‘Ali al-Khalal, ‘Abd Rahman bin Basyar bin al-Hakam, ‘Abd bin Hamid, **Muhammad bin Rafi’** dan lain-lain.[30]

f) **Muhammad bin Rāfi‘**

(1) Nama lengkap : Muhammad bin Rāfi‘ bin Abi Zaid

(2) Wafat : 245 H

(3) Kritik Ulama : al-Nasā’i: *Thiqat Ma’mūn*, ‘Abd al-Rahmān bin Abī Ḥātim: *Ṣadūq*

[30]Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Juz 5, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Guru-gurunya : Ṣafwān bin ‘Īsa‘, ‘Abd Allah bin Numair, **Abd al-Razzāq bin Ḥamām,** ‘Uthmān bin Sa’id, Wakī’ ibn al-Juraij, dan lain-lain.

(5) Murid-muridnya : Al-Jama’ah (perawi/ahli hadis) seperti ibn Majah, Ibrahim bin Abī Ṭālib dan lain lain.[31]

g) Al-Nasā’i[32]

(1) Nama lengkap: Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn ‘Alī ibn Shu’aib ibn Bahr al-Khurasani al-Qadi

(2) Julukan: Abū Abdurrahman

(3) Tahun lahir: 215 H/839M.

(4) Tahun wafat: 303 H/915M.

(5) Tempat: Nasa’ Wilayah Khurasan.

(6) Guru-Gurunya: Muhammad ibn Ahmad ibn Nafi' al-Qīsī al-Abdī, Qutaibah ibn Saīd, Ishaq ibn Ibrahim, Hisyam ibn ‘Ammar, Suwaīd ibn Nashr, Ahmad ibn ‘Abdah Adl Dabbi, Abū Thahir ibn as Sarh, Yusuf ibn ‘Isa Az Zuhri, Ishaq ibn Rahawaih, al-Harits ibn Miskin, ‘Alī ibn Kasyram, Imam Abū Dawūd, Imam Abū Isa at Tirmiḍzī, dan yan lainnya.

(7) Kritik hadis: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, menjelaskan bahwa al-Nasā’I lebih ketat menerima riwayat dibanding Muslim. Ibn Ḥajar al-

[31]Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Juz 25, 192-195.
[32]Arifin, *Studi Kitab*,124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Asqalānī mengatakan sebagaimana dikutip Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, banyak orang yang disepakati sebagai perawi untuk mentarjih kan hadis oleh Imam Tirmidhī, tetapi tidak dipakai oleh al-Nasā’I untuk mentarjihkan hadisnya, bahkan ia juga menjauhi untuk mentarjihkan hadis dan beberapa Rijāl al-Ḥadīth al-Ṣahihain. Ahmad Umar Hasyim mengungkapkan bahwa karena ketelitiannya tersebut, al-Nasā’I tidak mau memasukkan dalam kitabnya *al-Mujtabā’* hadis-hadis yang berasal dari Ibn Lahiyah. Padahal ibn Lahiyah adalah seorang hafiz besar melebihi gurunya (Qutaibah), hanya saja ibn Lahiyah banyak salahnya ketika umurnya sudah tua. Ibnu Kathīr menilai bahwa dalam Sunan al-Nasā’I terdapat perawi yang tidak dikenal, cacat, lemah, tercela, dan munkar. Maka dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Sunan al-Nasā’I masih di bawah Ṣahihain.

8) Lambang periwayatan: أَخْبَرَنَا

b. Al-Bukhārī

1) Data Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا[٣٣]

[33] al-Bukhārī, *Ṣahīh Bukhārī,* 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Skema sanad

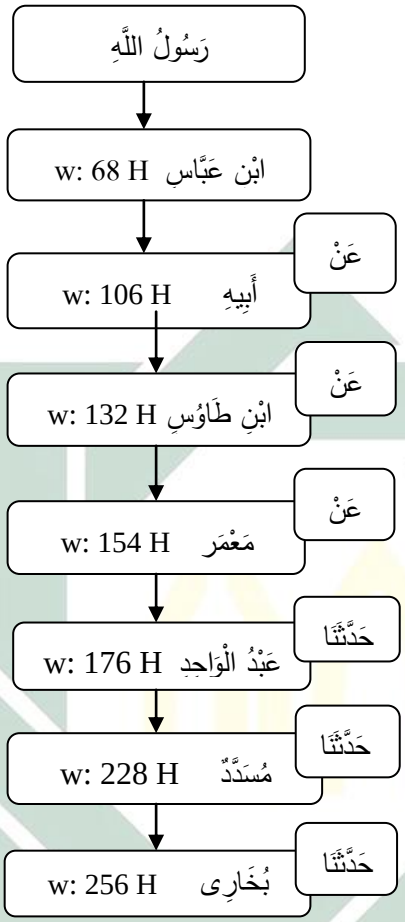

3) Bagan

No.	Nama	Sanad	Rawi
1.	ابْنِ عَبَّاسٍ	٦	١
2.	أَبِيهِ (طَاوُسٍ)	٥	٢
3.	ابْنِ طَاوُسٍ	٤	٣
4.	مَعْمَر	٣	٤
5.	عَبْدُ الْوَاحِدِ	٢	٥

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	مُسَدَّدٌ	١	٦
7.	بُخَارِى	مخرّج	٧

4) Biografi

(a) Ibnu Abbas

(b) Abīhi (Ṭāwus)

(c) Ibni Ṭāwūs

(d) Ma‘mar

(e) ‘Abd al-Wāḥid

(1) Nama lengkap : ‘Abd al-Wāḥid bin Ziyād

(2) Kritik Ulama : Abū Zur‘ah dan Abū Ḥātim: *Thiqah*

Al-‘Ajlī: *Thiqah Ḥasan al-Ḥadīth*

Al-Dāruquṭnī: *Thiqah ma’mūn*

(3) Guru-gurunya : **Ma’mar**, Abī Isḥāq al-Shaibānī, al-‘A’mash, Uthman bin Ḥakim al-Anṣārī, Yazīd bin Kisān, dll

(4) Murid-muridnya : Yūnus bin Muhammad, Mūsa bin Ismā’il, Qais bin Ḥafs, al-Ḥasan bin al-Rābi’ al-Burānī,[34] **Musaddat bin Musarhad,** Muslim bin Ibrāhim, Abū Salāmah Musa bin Ismā’il. Dan lain lain.

[34]al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6, 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Wafat : 176 H[35]

(8) Musaddad

(1) Nama lengkap: Musaddat bin Musarhad bin Musarbil bin al-Baṣri al-Asady.

(2) Wafat : 228 H

(3) Kritik Ulama :Ahmad bin Ḥanbal: *Ṣaduq*, Ja'far bin Abi Usman: *Thiqah Thiqah*, al-Nasā'i: Thiqah, al-Ijli: Thiqah, Muhammad bin Harun: *Ṣadūq*, al-Nasā'i: *Thiqah.*

(4) Guru-gurunya : **'Abd al-Wāḥid bin Ziyād**, Abdullah bin Yahya, Abī Kathir, Hashim, Isa bin Yūnus, Fuḍail bin Iyadh, dll

(6) Murid- muridnya : al-Tirmidhi, al-Nasā'I, **Bukhārī,** Abī Dāwud, Ibrahim bin Ya'qūb, dll.[36]

(9) Al-Bukhārī[37]

(1) Nama lengkap: adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīroh bin Bardizbah al-Ja'fī al-Bukhārī

(2) Lahir : 194 H

(3) Wafat : 256 H

(4) Ṭabaqat : 11

[35] Al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Vol. 18, 452.
[36]Al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol. 8, 130-131.
[37] al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl* Vol. 1, 430-448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Guru-gurunya : Ahmad ibn Ḥanbal, Ahmad ibn Sāliḥ, Yahya ibn Yūsuf ibn Abī Karīmah al-Zami, Ya'qūb ibn Ibrāhīm ibn Kathīr ibn Zaid, Ya'qūb ibn Humaid ibn Kāsib, dll

(6) Murid- muridnya : al-Tirmidhi, Ibrāhim ibn Ishāq, Ibrāhīm ibn Mu'qal, Abū Hāmid Ahmad ibn Hamdūn, dll

(7) Kritik Ulama : Muḥammad ibn Bashar: *sayyidi fuqahā*, Abū Bakr ibn Abī Shaybah, Muḥammad ibn 'Abdullāh dan Muḥammad ibn al-Naḍar al-Shāfi'I berkata belum pernah menjumpai di Baṣrah Shām,Hijāz, dan Kūfah, ulama sehebat al-Bukhārī.

(8) Lambang periwayatan: *Ḥaddathanā*

c. Muslim

1) Data hadīth

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حميد ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " .قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ : لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا[38]

2) Skema sanad

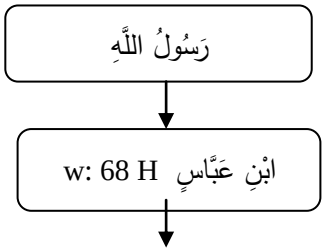

[38] Muslim, *Ṣaḥiih Muslim,* 709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

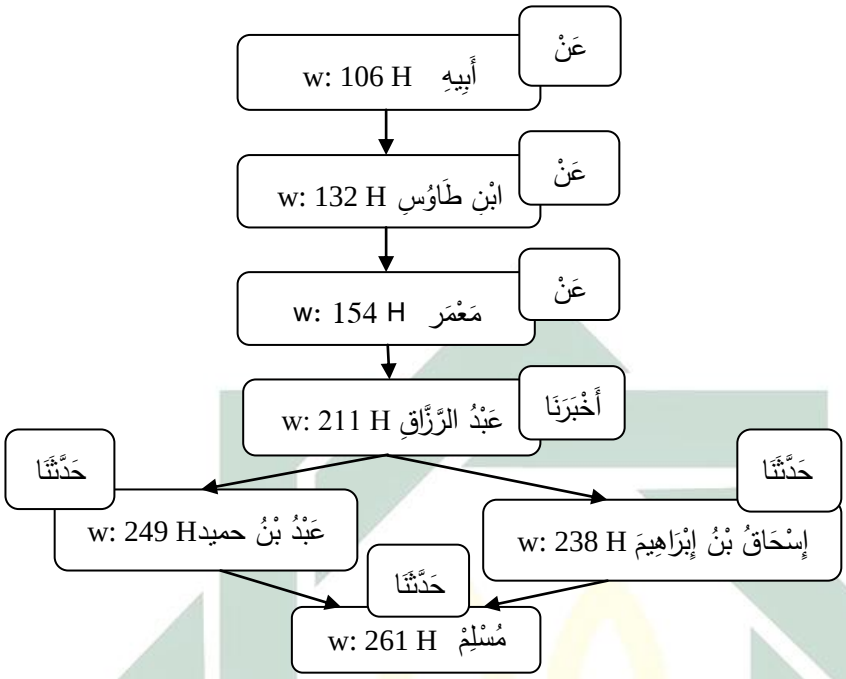

3) Bagan

No.	Nama	Sanad	Rawi
1.	ابْنِ عَبَّاسٍ	٦	١
2.	أَبِيهِ (طَاوُسٍ)	٥	٢
3.	ابْنِ طَاوُسٍ	٤	٣
4.	مَعْمَر	٣	٤
5.	عَبْدُ الرَّزَّاقِ	٢	٥
6.	عَبْدُ بْنُ حميد وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ	١	٦
7.	مُسْلِمْ	مخرّج	٧

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Biografi

(a) **Ibnu Abbas**

(b) **Abīhi (Ṭāwus)**

(c) **Ibni Ṭāwūs**

(d) **Ma'mar**

(e) **'Abd al-Razzāq**

(f) **Isḥāq bin Ibrāhīm**

(2) Nama lengkap : Isḥāq bin Ibrahīm bin Muḥammad bin Ibrahīm bin Maṭar ibn Ya'qub al-Ḥandaliy

(3) Nama masyhur : Ruwahaih

(4) Lahir : 161 H

(5) Wafat : 238 H[39]

(6) Guru-gurunya : 'Abd al-Rahman bin Mahdī, **'Abd al-Razzāq bin Hamām al-Ṣan'ānī,** Abī 'Abd al-Ṣamad 'Abd al-'Azīz, Uthmān bin 'Amr bin Fāris, dan lain-lain.[40]

(7) Murid-muridnya: Bukhārī, Muslim, al-Nasā'I, Abū Dāwud,[41] dll

(g) **'Abd bin Ḥamīd**

(1) Nama lengkap : 'Abd bin Ḥumaid bin Nashr

(2) Wafat : 249H

---

[39] al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 1, 217.
[40] al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Vol. 2, 374.
[41] al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 1, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Guru-gurunya : **'Abd al-Razzāq**, Ja'far bin 'Aūn, Abī Usāmah , Yazīd bin Hārun, dll.

(4) Murid-muridnya : **Muslim**, Tirmidhī, Sulaimān bin Isrā'il, dll.[42]

(5) Kritik Ulama :Ibn Ḥajar al-'Asqalānī : *Thiqah ḥāfiẓ*

Al-Dhahabī : *Thiqah thabit*

a. **Imām Muslim**[43]

(1) Nama lengkap: Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qushayrī Al-Naysābūrī,

(2) Lahir : 202 H

(3) Wafat : 261H

(4) Ṭabaqāt : 11

(5) Guru-gurunya : Zakariyā ibn Yahya, Abī Khaithamah Zuhair ibn Harb, Suraij ibn Yūnus, Sa'īd ibn Amr, Sa'īd ibn Muhammad, dll.

(6) Murid-muridnya : al- Tirmidhi, Ibrāhīm ibn Ishāq, Ibrāhīm ibn Abī Ṭālib, Ibrāhīm ibn Muhammad ibn Ḥamzah dll.

(7) Kritik Ulama: Ibn Ḥātim menilainya *thiqah*, dan Muḥammad 'Abdul wahāb al-Fara'I mengatakan bahwa Imām Muslim merupakan pemimpin manusia dan tinggi ilmu, dan tidak ada yang dikerjakan kecuali kebaikan.

(8) Lambang periwayatan : *Ḥaddathanā*

---

[42]Ibid., Vol. 6, 397.
[43]Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 27, 499-507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aḥmad ibn Ḥambal

1) Data hadīth

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : " حَاضِرٌ لِبَادٍ " قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا[44]

2) Skema sanad

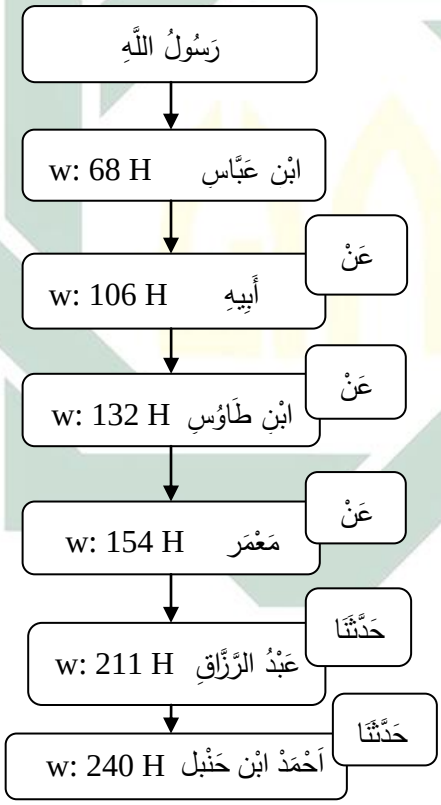

[44]Muhammad ibn Ḥambal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥambal* , 914.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bagan

No.	Nama	Sanad	Rawi
1.	ابْنِ عَبَّاسٍ	٥	١
2.	أَبِيهِ (طَاوُسٍ)	٤	٢
3.	ابْنِ طَاوُسٍ	٣	٣
4.	مَعْمَر	٢	٤
5.	عَبْدُ الرَّزَّاقِ	١	٥
7.	اَحْمَدْ ابْن حَنْبل	مخرّج	٦

4) Biografi

(a) Ibnu Abbas

(b) Abīhi (Ṭāwus)

(c) Ibni Ṭāwūs

(d) Ma'mar

(e) 'Abd al-Razzāq

(f) Ahmad bin Ḥambal[45]

(1) Nama lengkap : Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Shaibānī.

(2) Wafat : 240 H

(3) Ṭabaqah : 10

[45]al-Mizzī, *Tahdhib al-Kamal,* Vol. I, 437-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Guru-gurunya : Ishāq ibn Yūsuf, Ismā'īl ibnUlaiyah, Abd al-Rahman ibn Ghazwān, Abd al-Rahman ibn Mahdī, Abi al-Walīd, Hushaim ibn Bashīr al-Wāsiṭi, Muhammad ibn Sābiq al-Taimī dll.

(5) Murid-muridnya :al-Bukhāri, Muslim, Abu Dāwud, Ibrāhīm ibn Ishāq, Ahmad ibn al-Ḥasan ibn Junaidab al-Tirmidhi dll. Komentar Ulama: Murid-muridnya: Diantara murid-muridnya al-Bukhāri, Muslim, Abū Dāwud, Ibrāhīm ibn Ishāq, Ahmad ibn al-Ḥasan ibn Junaidab al-Tirmidhi dll.

(6) Lambang periwayatan: *ḥaddathanā*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema Sanad Gabungan

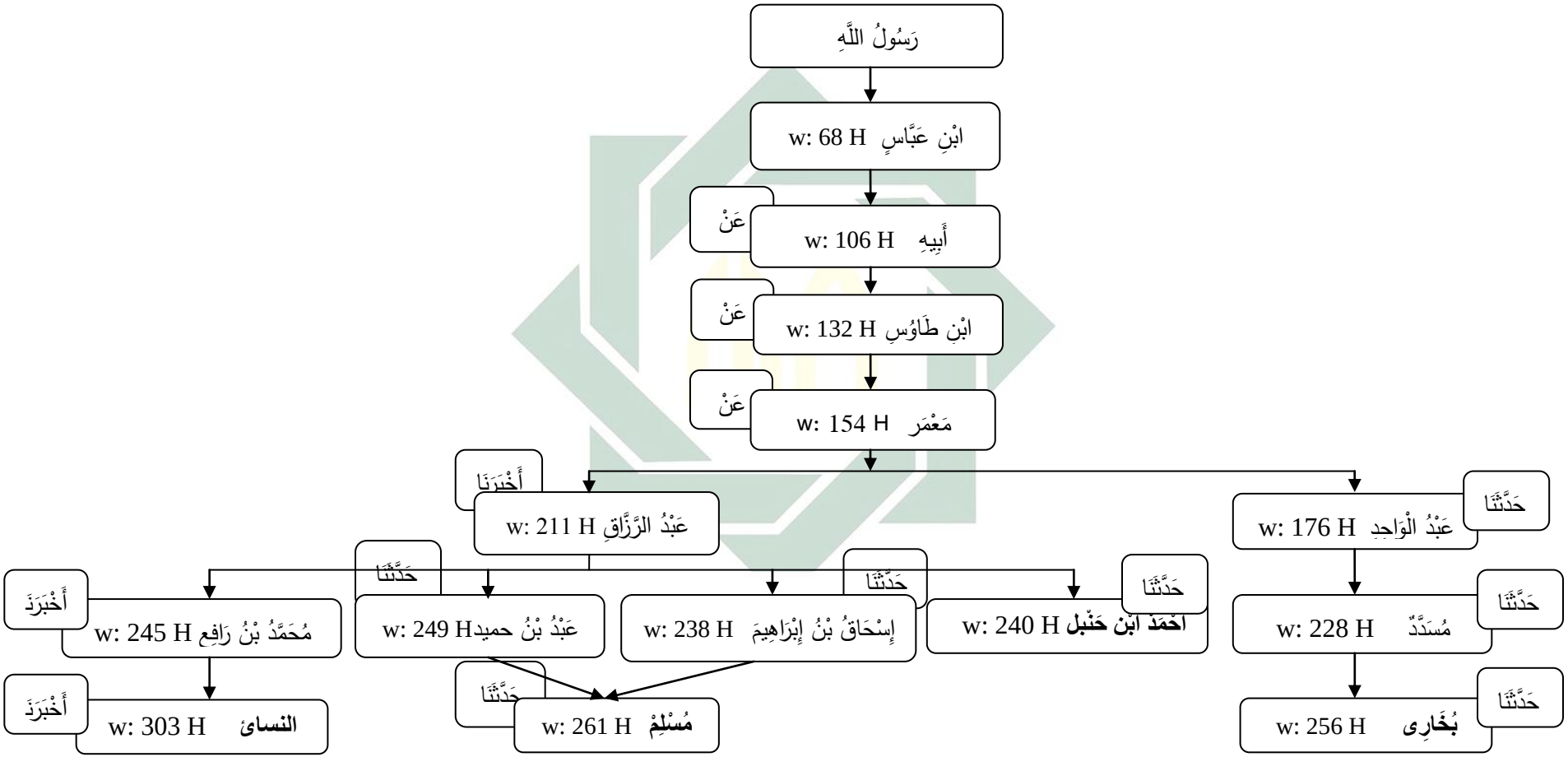

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DAN PEMAKNAAN HADIS

A. Kualitas Hadis

1. Kesahihan sanad

Merujuk pada sanad gabungan tersebut di depan, hadis larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i hāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. Indeks 4507 dikategorikan sebagai hadis *aḥad,* karena hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, yakni Ibn al-'Abbās. Oleh karena itu penelitian/kritik terhadap sanad (*naqd al-sanad*) dirasa sangat perlu, hal ini didasarkan pada alasan bahwa hadis ahad terdapat indikasi adanya hadis-hadis yang tidak sahih, lain halnya dengan hadis *mutawātir* yang mayoritas ulama ḥadīth sepakat akan validitas dan kesahihannya.

Kritik sanad merupakan telaah atas prosedur periwayatan hadis melalui jalur sanad dari sejumlah perawi yang secara runtut menyampaikan matan-matan hadis hingga perawi terakhir. Kriteria dalam kritik sanad ini meliputi: kebersambungan sanad, keadilan perawi dalam sanad, kedhabitan perawi, terhindarnya sanad dari *syadh* dan *'illat.*

a. Ittisāl al-sanad (kebersambungan sanad)

Dari biografi perawi hadis yang telah dibahas sebelumnya, dapat dijelaskan bahwasannya **al-Nasā'i** mengambil hadis dari **Muhammad bin**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RāfiQutaibahibnSaīd, Hisyamibn ‘Ammar, dan lain lain. Kemudian **Muhammad bin Rāfi** mengambil hadīth dari **‘Abd al-Razzāq bin Ḥamām al-Ḥumairi,** Ḥamād bin Usāmah al-Qurṣī, Ishāq bin ‘Īsā al-Baghdādī, dan lain lain. Lalu **‘Abd al-Razzāq bin Ḥamām al-Ḥumairi**mengambil hadīth dari **Ma’mar**, ‘Ubaidillah bin ‘Amr al-‘Amri, dan lain-lain. Kemudian **Ma’mar** mengambil hadis dari **‘Abd Allah bin Ṭawūs**, Ayyub al-Sakhtiyani, Tsabit al-Bunani, dan lain lain. Lalu **‘Abd Allah bin Ṭawūs**mengambil hadīth dari Ayahnya**Ṭawūs bin Kaisān** Kemudian **Ṭawūs bin Kaisān** mengambil dari **Ibn al-‘Abbās. Ibn al-‘Abbās**adalah perawi pertama dari golongan sahabat yang meriwayatkan secara langsung hadīth Rasul.

Mengenai *shighat al-tahammul,*al-NasāI, Muhammad bin Rāfi‘ dan ‘Abd al-Razzāqmenggunakan lambang periwayatan*akhbaranā*, yaitu salah satu lambang periwayatan dalam metode*al-sama’*. Kemudian perawi selanjutnya yaitu Ma’mar, Ibnu Ṭāwūs dan Abīhī (Ṭāwūs bin Kaisān) menggunakan lambang periwayatan *‘an.*

Untuk lambang periwayatan *‘an*ini, ulama ḥadīth tidak menggunakan untuk metode *al-sama’*dan *al-‘Ard*kecuali jarang sekali, karena *‘an*umumnya digunakan untuk mentadliskan riwayat yang tidak diperoleh melalui *al-sima’*. Oleh karena itu ungkapan ulama‘ hadīth *“ḥaddathanā fulan, qāla:haddathanāfulan’*lebih tinggi statusnya dibanding ungkapan: *“ḥaddathanā fulan ‘an fulan” .* Namun ungkapan *‘an*harus dipahami sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode*al-sama'* bila diucapkan oleh perawi yang tidak dikenal melakukan tadlis. Atau digunakan oleh orang yang diketahui pertemuannya dengan gurunya.[1]

Dengan menilik kritik para ulama serta pertemuannya dengan para gurunya dalam biografi ketiga perawi tersebut (Ma'mar, Ibnu Ṭāwūs dan Abīhī (Ṭāwūs bin Kaisān)), maka lambang periwayatan *'an* yang digunakan olehnya termasuk dalam metode *al-sama'.*

Dengan melihat keterkaitan guru dan murid antara perawi satu hingga mukharrij hadīth, kemudian metode *al-tahammul* yang digunakan perawi, serta tahun wafat para perawi, maka dapat dimungkinkan terajinya *liqa'* (pertemuan) serta *al-mu'āsharah* (sezaman) antara para perawi tersebut. Dengan demikian, sanad hadis termasuk dalam kriteria *muttasil*(*ittisal al-isnad*)

b. *'Adālat al-rāwī* (keadilan perawi) dan *Ḍabiṭ al-rāwī* (ke-ḍābiṭ-an perawi)

Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada diri pribadi perawi hadis yakni keadilan dan ke- ḍabiṭ–annya. Keadilan berhubungan dengan kualitas pribadi perawi, sedangkan ke-ḍābiṭ-an berhubungan dengan kapasitas intelektual perawi. Apabila kedua hal itu dimiliki oleh perawi hadis, maka perawi tersebut dinyatakan sebagai perawi yang bersifat *thiqah.* Istilah *thiqah*

[1]Arifin, *Ilmu Hadis,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan gabungan dari sifat adil dan ḍabiṭ walaupun masing-masing dari keduanya mempunyai kriteria tersendiri.

1) **Ibnu Abbas**

Ubaidillah bin ‘Abd Allah bin’Utbah berkata: Aku tidak melihat seorang lebih alim daripada ibnu Abbās tentang ḥadīth-ḥadīth Rasulullah dan keputusan Abū Bakar, Umar dan Uthman. Aku juga tidak melihat orang yang lebih mengetahui daripada Ibnu Abbās tentang fiqh, tafsīr, bahasa, syair, ilmu hisab dan fara‘id.Dan aku juga tidak melihat seorang alim yang duduk dihadapannya melainkan tunduk hormat kepadanya dan tidak ada seorang penanya melainkanmendapat ilmu darinya.

2) **Abīhi (Ṭāwus)**

Kritik ulama : Ibnu Juraij berkata dari ‘Aṭa‘ bahwasannya Ibn Abbās berkata: Saya yakin Ṭawūs adalah bagian dari ahli surga. Ishāq bin Manṣūr dan Abū Zur‘ah: *thiqah*

3) **Ibni Ṭāwūs**

Kritik Ulama : AbūḤātim dan al-Nasā’i: *thiqah*

4) **Ma‘mar**

Kritik Ulama :Yahya bin Mu‘in : *thiqah,* Ya‘kub bin Shaibah : *thiqah,* Al-‘Ijli : *thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) **‘Abd al-Razzāq**

Kritik ulama : Ya′kub bin Syaibah: *thiqah.* Ahmad bin Shalih : salah satu orang yang *thabtan*dalam hadis

6) **Muhammad bin Rāfi‘**

Kritik Ulama : al-Nasā’i: *Thiqat Ma’mūn*, ‘Abd al-Rahmān bin AbīḤātim: *Ṣadūq*

7) **Al-Nasā’i**

Kritik hadis: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, menjelaskan bahwa al-Nasā’I lebih ketat menerima riwayat dibanding Muslim. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī mengatakan sebagaimana dikutip Jalāl al-Dīn al-Suyūṭībahwa Imam al-Nasa’ sangat teliti dalam menarjihkan hadis.

Dari komentar beberapa ulama tersebut dapat diketahui bahwa para perawi tersebut adalah perawi yang thiqah, ‘adil dan ḍabit, serta tidak ada komentar yang mencela mereka.

2. Kesahihan matan

a. Korelasi Hadis dengan al-Qur’an

Beberapa ayat al-Qur’ān yang berhubungan dengan hadis larangan jual beli barang dengan cara*talaqqī rukbān*dan *ba‘i hāḍir li bād* adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[2]

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[3]

b. Korelasi hadis dengan hadis yang lain

1) Ṣahīh Muslim no. indeks 1523

وحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ "[4]

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Yahyā,telah mengkhabarkan kepada kami Hushaimdari Yūnus dari ibn Sīrin dari Anas bin Mālik, ia berkata: “bahwa Nabi Saw melarang orang kota menjual kepada orang desa, meskipun saudaranya sendiri ataupun ayahnya”.

2) Sunan al-Nasā’i no. indeks 4502

[2]al-Qur’ān, 4:29.
[3]Ibid, 2: 188.
[4]Abī Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawāwī, *Sharah Ṣahīḥ Muslim,* Vol 9 (Kairo: Maktabah al-Taufīqiyah, t.th.), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "[5]

Telah menceritakan kepada kami Naṣr bin ‘Alī dan Aḥmad bin Manī’ ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah dari Abī al-Zubair dari Jābir ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh orang kota menjual kepada orang desa, biarkanlah manusia diberi rizki oleh Allah sebagian mereka dari sebagian yang lain”.

3) **Sunan Abū Dāwud no. indeks 3441**

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ ، فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ "

Telah menceritakan kepada kami Mūsa bin Ismā’īl, telah menceritakan kepada kami Ḥammād dari Muhammad bin Isḥāq dari Sālim al-Makkī “Sesungguhnya seorang Arab dusun menceritakan kepadanya, bahwasannya dia datang membawa air susu miliknya pada masa Rasulullah Saw, lalu dia mampir di tempat Ṭalḥah bin Ubaidillah. Maka dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang orang kota melakukan jual beli untuk orang dusun, tetapi pergilah ke pasar dan perhatikan siapa yang mau membelinya, lalu musyawarahkan denganku hingga aku memerintahkanmu untuk menjualnya atau melarangmu”[6]

c. Korelasi ḥadīth dengan akal sehat

Menyongsong pembawa dagangan sebelum sampai ke pasar untuk dibeli dengan harga yang lebih murah adalah salah satu praktik berekonomi yang bertentangan dengan prinsip moral ekonomi Islam.Lebih lanjut praktek

[5]Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘āyb ibn ‘Alī al-syahairy al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*Vol. 4 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), 272.
[6]Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga bertentangan dengan akal sehatkarena akanmenyebabkan banyak *kemudharatan,* diantaranya:

1. Merugikan para pedagang dari desa yang menjual barang dagangan mereka dengan harga murah.
2. Ketidakmerataaan sirkulasi hasil produksi
3. Merusakkeseimbangan pasar berada pada level yang lebih rendah.

Melihat dari beberapa dampak buruk dari praktek jual beli tersebut, maka hadis riwayat al-Nasā'i tersebut dirasa sangat sesuai dengan ketetapan akal yang belum terpengaruh dengan hawa nafsu, sebab sejatinya semua hukum yang datangnya dari Allah dan rasul adalah penuh dengan hikmah dan manfaat yang kesemuanya itu hanya dapat diterima oleh orang-orang yang berakal sehat.

B. Pemaknaan Hadis

Hadis di atas mencakup dua bentuk transaksi jual beli yang dilarang:

1. Larangan *talaqqī rukbān*(menghadang rombongan).

*Talaqqī rukbān*maksudnya adalah menghadang rombongan pedagang atau orang yang membawa bahan makanan ke suatu negeri untuk dijual, baik berkendaraan ataupun berjalan kaki, baik beramai-ramai atau sendirian.Dalam hadits disebutkan yang umum, karena umumnya pedagang itu berombongan.Transaksi dianggap *talaqqī rukbān*jika terjadi luar pasar.[7]

[7]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk, Vol 2, cet 4 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhu disebutkan: “Dahulu kami pernah menghadang rombongan (pedagang), kami beli makanan dari mereka, lalu Rasulullah melarang kami untuk menjualnya hingga pedagang itu tiba di pasar makanan.”

Dalam lafallain disebutkan bahwa menghadang pedagang tidak berlaku di pasar. Ibnu Umar berkat: “Dahulu mereka membeli makanan di pasar, kemudian mereka menjualnya di tempat yang sama. Maka Nabi Saw. pun melarang mereka untuk menjualnya di tempat yang sama hingga mereka memindahkannya.” (HR. Al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa pergi ke pasar tidak termasuk kategori *talaqqī rukbān*dan batasan kategori *talaqqī rukbān*adalah apabila menghadangnya di luar pasar. Al-Hadawiyah dan Asy-Syafi’iyah mengatakan, tidak dikategorikan *talaqqī rukbān*kecuali bila dia menghadangnya di luar kota. Seakan mereka mencari makna yang cocok dengan alasan dari larangan transaksi tersebut, yakni penipuan terhadap rombongan pedagang tersebut. Karena apabila mereka telah masuk kota, mereka bisa mengetahui harga pasaran dari barang yang dibawanya hingga dia bisa menyesuaikan. Jika itu tidak dilakukan maka itu adalah keteledorannya sendiri.Al-Malikiyah, Imam Ahmad dan Ishaq mengategorikan *talaqqī rukbān*jika terjadi di luar pasar secara mutlak berdasarkan zhahir hadis.[8]

[8]Al-Ṣan’anī, *Subūl al- Salām,*356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan di atas jelas menunjukkan perbuatan itu haram, karena orang yang melakukannya memang sengaja bermaksud menghadang rombongan dagang dan tahu kalau hal itu dilarang.Abu hanifah dan al-Auza'I membolehkan melakukan hal itu selagi tidak merugikan masyarakat, bila merugikan, maka hal tersebut makruh.Dan apabila dilakukan juga, maka menurut al-Hadawiyah dan As-Syafi'iyah transaksi itu tetap sah. Dan Imam asy-Syafi'I memberikan hak pilih bagi si penjual, berdasarkan hadis yang dikeluarkan Abū Dāwud dan at-Tirmidzi dan diṣahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu hadis Abū Hurairah yang artinya: "Jangan kalian menghadang rombongan pedagang, apabila seseorang menghadangnya kemudian membeli sesuatu darinya, maka pedagang mempunyai hak pilih (khiyar) bila tiba di pasar."[9]

Dahir hadis menunjukkan bahwa *illat* (alasan) dilarangnya hal tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian. Ada yang mengatakan alasannya adalah untuk kemaslahatan komunitas pasar berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Janganlah kalian menghadang barang dagangan hingga kalian tiba di pasar dengannya."[10]

Ulama berbeda pendapat dalam hal apakah transaksi jual beli yang terjadi dengan cara tersebut sah atau tidak? Bagi ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya, transaksi tersebut sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu

[9]Ibid., 357.
[10]Al-Ṣan'anī, *Subūl al- Salām,* 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dan tidak pula kembali kepada sifat yangg melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah.Karena larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran.[11]

Sebagian ulama menjadikan *talaqqī rukbān*haram dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengatakan ia haram jika orang yang menghadang berbohong mengenai harga yang berlaku di kota hingga dia membeli dari rombongan penjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga semestinya. Ada juga yang menyatakan ia haram jika si pembeli mengabari rombongan itu bahwa untuk bisa masuk pasar diperlukan biaya sangat besar. Ada lagi yang mengatakan haram apabila si pembeli menipu mereka dengan mengatakan bahwa dagangan mereka tidak akan laku. Semua syarat yang disebutkan tidak dilandasi satu dalilpun, justru hadis tersebut berbicara secara mutlak dan hukum aslinya adalah haram.[12]

2. Larangan orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung(يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)

[11]Ibid.
[12]Al-Ṣan'anī, *Subūl al- Salām,*357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan حَاضِرٌitu maksudnya "pedagang kota" dan بَادٍmaksudnya "pedagang desa".[13]

يَبِيعَBermakna menjual dan membeli. Ibn Hubaib al-Mālikī berkata, "Membeli untuk orang dusun sama dengan menjual untuknya, berdasarkan sabda rasulullah Saw: لاَ يَبِيْعُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ(Janganlah sebagian kalian membeli apa yang sedang dibeli oleh orang lain). Pada lafadz ini digunakan lafadz *bai'* (menjual), tetapi maksudnya adalah *shira'* (membeli).[14]

Hadis tersebut menunjukkan, bahwa penduduk kota tidak boleh menjual kepada penduduk desa, tanpa dibedakan apakah desa itu jauh atau dekat, dan juga tidak dibedakan apakah diwaktu harga mahal atau tidak, baik diwaktu penduduk kota memerlukan barang itu ataupun tidak, baik menjual secara bertahap atau sekaligus.[15]

لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ (Janganlah dia menjadi makelar baginya). Kata "*simsār*" asal maknanya adalah "orang menilai suatu urusan dan mengawasinya" kemudian dikenal dengan istilah perantara jual beli bagi orang lain dengan upah sebagai

[13]Faishal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan, dkk. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1683.
[14]al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* 271.
[15]Faishal, *Nailul Authar*, 1684.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan.[16]Penafsiran Ibnu Abbas ini sekaligus merupakan sanggahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hadis tersebut bermakna larangan bagi orang kota menjual sesuatu kepada orang dusun disaat barang tersebut sangat langka dan dibutuhkan oleh penduduk kota. Pemahaman demikian tercantum dalam kitab-kitab madzhab Hanafi.[17]

Imam Bukhari berpendapat dilarangnya orang kota menjadi makelar bagi orang dusun karena mengharapkan upah, Adapun bagi yang menasehatinya dengan memberitahukan bahwa harga barang ini adalah sekian, maka menurutnya tidak masuk dalam cakupan larangan tersebut.[18]Tetapi zhahir pendapat para ulama mengisyaratkan bahwa larangan tadi mencakup semuanya, baik yang dengan imbalan maupun tidak.[19]

Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung" adalah transaksi dimana seorang asing mendatangi suatu negeri dengan membawa barang dan berkeinginan menjualnya dengan harga pasaran saat itu. Lalu penduduk negeri itu mendatanginya dan berkata kepadanya, "Simpanlah barang itu padaku agar aku dapat menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih mahal dari harga

[16]Al-Ṣan'anī, *Subūl al- Salām,*358.
[17]al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* 266.
[18]Ibid.
[19]Al-Ṣan'anī, *Subūl al-Salām,* 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasaran". Dalam hal ini mereka menjadikan hukum terkait dengan orang dusun serta orang-orang yang bersekutu dengannya dari segi makna.[20]

Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa penyebutan 'orang dusun' pada hadis itu dikarenakan umumnya mereka tidak mengetahui harga pasaran. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak mengetahui harga pasaran juga termasuk dalam kelompok mereka. Larangan ini juga bertujuan melindungi penduduk kota agar sebagian orang tidak menyarankan kepada orang dusun untuk tidak bersegera menjual barangnya.[21]

Para ulama madzhab Maliki mengaitkan larangan tersebut dengan 'orang dusun' secara khusus. Namun dinukil pula dari Imam Malik bahwa tidak diikutkan dengan orang dusun dalam hukum tersebut kecuali orang yang menyerupainya. Dia berkata, "Adapun orang-orang dusun yang mengetahui harga barang dan pasar, maka mereka tidak masuk dalam cakupan hadis di atas.[22]

Kemudian terdapat pula pendapat yang meletakkan syarat, yakni bahwa si pembeli tahu bahwa transaksi itu dilarang dan bahwa barang dagangan yang dibawa orang desa tadi adalah termasuk barang yang banyak dibutuhkan orang. Dan bahwa yang menewarkan lebih dulu adalah orang kota kepada orang desa. Dan jika orang desa yang justru menawarkannya ke orang kota, maka tidak dilarang. Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidak di dukung oleh hadis, mereka hanya menyimpulkan dari sekian banyak 'Illat (alasan hukum) yang terdapat

[20]al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* 266-267.
[21]Ibid., 267.
[22]al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,*267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hadis yang digunakan sebagai hukum.Kemudian telah sama-sama dipahami bahwa larangan asalnya adalah haram, ini adalah pendapat yang diyakini oleh sekelompok ulama.[23]

Praktik-praktik perdagangan tersebut di atas, agaknya bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada unsur akidah, syari'ah dan moral. Ekonomi islam sendiri, menurut Umar Capra didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid al-shari'ah*(tujuan syari'at islam), tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan krisis ekologi yang berkepanjangan atau tanpa melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.[24]

C. Implikasai Larangan Jual Beli Barang dengan Cara *Talaqqī Rukbān* dan *Ba'i Ḥāḍir Li Bād*

Ibnu Arabi memberikan komentar tentang batasan pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga.Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya.[25]

---

[23]Al-Ṣan'anī, *Subūl al-Salām,* 358.
[24]Agus, *Islam dan Ekonomi*, 41.
[25]Ibnu Arabi, *Aḥkam al-Qur'an,* Vol. 1(Bairut: *Dār al-Fikr*, t.th), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengkategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar-menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.[26]

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa jual beli barang dengan cara*talaqqī rukbān*dan *ba'i hāḍir li bād* adalah salah satu jual-beli yang dilarang dan mrmiliki beberapa implikasi terhadap pelakunya, diantaranya:

1. Membawa Penyakit

Rezeki yang diperoleh dari hasil bekerja dipergunakan untuk memberi makan tubuh yang memang kita perlukan untuk hidup. Makanan yang kita makan setiap hari akan menumbuhkan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sari-sari makanan akan menjadi darah, otak, tulang belulang dan organ tubuh lainnya. Jika makanan yang dimakan sumbernya dari harta yang diperoleh secara haram akan mempengaruhi kondisi tubuh dan melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Allah SWT menyebut harta haram pada surah Al Maidah ayat 100 di

[26]Ibnu Arabi, *Aḥkam al-Qur'an,* 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sebagai Khabits, menunjukkan sesuatu yang menjijikkan seperti kotoran dan bangkai busuk serta tidak pantas untuk dikonsumsi karena akan merusak tubuh.[27]

Praktik *talaqqī rukbān* dan *ba'i hāḍir li bād* jelas terdapat unsur kebohongan di dalamnya yang sangat berefek terhadap kesehatan.

Beberapa penyakit yang mungkin timbul akibat suka berbohong diantaranya:

a. Stress

Berbohong akan menempatkan tubuh kita kedalam posisi stres yang berkepanjangan. Stres akan tetap ada hingga kita bisa berkata jujur.[28]

b. Tekanan darah tinggi

Saat berbohong, selain hormon kortiosl yang meningkat. Juga dapat meningkatkan kadar hormon adrenalin. Hormon ini diketahui dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah.[29]

c. Gampang sakit karena sistem imun yang turun

Hormon kortisol yang terus menerus tinggi akan menekan sistem imun. Sistem pertahanan tubuh yang melemah akan memudahkan infeksi kuman. Sehingga orang yang suka berbohong, cendrung gampang sakit.[30]

---

[27] Machfulyono, "Ciri Harta Yang Tidak Barokah", https://grahamuslim.com/blog/ciri-harta-yang-tidak-barokah-atau-berkah/ (Selasa, 2 Januari 2018, 10.07)
[28] "Efek Buruk berbohong terhadap kesehatan" http://old.tvshia.com/indonesia/index.php/makalah/sosialita/2099-terungkap-efek-buruk-berbohong-terhadap-kesehatan (Selasa, 2 Januari 2018, 15.01)
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sakit kepala dan nyeri pinggang

Stres diketahui memiliki efek terhadap otot di tubuh kita. Saat berbohong, otot di seluruh tubuh akan cendrung menegang. Dan ketegangan otot inilah yang dirasakan sebagai sakit kepala atau nyeri pingggang.[31]

Seorang peneliti dari University of Notre Dame melakukan percobaan terhadap 110 orang. Separuh dari seluruh peserta diminta berhenti atau mengurangi berkata bohong selama 10 minggu, sedangkan separuh lainnya tidak diberi instruksi khusus agar tidakberbohong.[32]

Para peserta berusia 18 - 71 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai etnis dan tingkat pendapatan. Semua peserta datang ke laboratorium setiap minggu untuk mengisi kuesioner kesehatan dan menjalani tes polygraph untuk mengetahui seberapa banyak kebohongan yang dilakukan selama seminggu.[33]

Hasilnya, ketika peserta dalam kelompok tanpa bohong tidak mengatakan kebohongan lebih dari 3 kali dalamseminggu, gejala sakit kepala,

---

[30] "Efek Buruk berbohong terhadap kesehatan" http://old.tvshia.com/indonesia/index.php/makalah/sosialita/2099-terungkap-efek-buruk-berbohong-terhadap-kesehatan (Selasa, 2 Januari 2018, 15.12)
[31] Ibid.
[32]Putro Agus Harnowo, "Orang yang banyak bohong ternyata seringsakit" https://health.detik.com/read/2012/08/05/115525/1983482/763/orang-yang-banyak-bohong-ternyata-lebih-sering-sakit (Selasa, 2 Januari 2018, 15.34)
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit tenggorokan, ketegangan, kecemasan dan masalah lainnya berkurang dibandingkan pada kelompok yang tidak diminta berhenti berbohong[34]

Kelly berpendapat bahwa penelitiannya ini berbeda dari sebagian besar literatur ilmiah karena tidak berfokus pada cara mendeteksi kebohongan, melainkan lebih menekankan pada konsekuensi kesehatan yang bisa diakibatkan dari berbohong.[35]

2. Tidak membawa ketenangan

Secara mentalitas dan psikologis harta mampu mempengaruhi hati manusia. Seseorang yang selalu merasa gelisah, was-was tanpa sebab kemungkinan rizki yang diperolehnya tidak berkah. Terkait dengan cara memperolehnya yang tidak memikirkan halal atau haram. Jika perolehan harta berasal dari hasil kerja yang tidak baik – syubhat, makruh, haram akan menuntun pemiliknya jadi rakus dan kejam, mengalami kebutaan hati nurani karena tidak mampu membedakan yang halal dan haram. Gelisah dan was-was jika perbuatannya di ketahui orang banyak tapi tidak takut padahal Allah melihat.[36]

Dengan berbohong otak kita " dipaksa " menciptakan hal baru dan mengingkari memori ingatannya sendiri. Otak kita juga dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga fakta baru yang dikatakan saat berbohong. Otak akan

[34]Putro Agus Harnowo, "Orang yang banyak bohong ternyata sering sakit" https://health.detik.com/read/2012/08/05/115525/1983482/763/orang-yang-banyak-bohong-ternyata-lebih-sering-sakit (Selasa, 2 Januari 2018, 15.43)
[35] Ibid.
[36]Machfulyono, "Ciri Harta Yang Tidak Barokah", https://grahamuslim.com/blog/ciri-harta-yang-tidak-barokah-atau-berkah/ (Selasa, 2 Januari 2018, 10.07)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikirkan berbagai alasan agar kebohongan tidak diketahui orang lain. Sekali lagi, dengan berbohong berarti kita menempatkan diri kitadalam situasi stres. Otak akan menilai bahwa tubuh berada dalam posisi bahaya saat berbohong. Sebagai akibatnya, hormon stres yaitu hormon kortisol akan dikeluarkan.[37]

Setelah 3 hari mempertahankan kebohongan, seseorang akan menderita kecemasan yang "kronis". Hormon kortisol yang selalu tinggi 3 hari ini sudah mempengaruhi kemampuan otak untuk berpikir jernih. Sistem imun tubuh juga akan mulai melemah. Sehingga orang yang sering berbohong akan mudah terserang penyakit.[38]

3. Sulit dipakai taat pada Allah SWT

Seperti dikemukakan di atas bahwa rezeki haram tidak bisa dipakai untuk taat kepada Allah SWT. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram tidak akan diterima Allah karena Allah hanya menerima yang baik.[39] Hal serupa diungkapkan oleh Dr. Abizal M. Yati Lc MA, Ketua Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Aceh, bahwasannya harta haram dapat menyebabkan gelapnya hati dan rasa malas beribadah. Harta atau makanan yang haram memiliki dampak cukup

[37]"Efek Buruk berbohong terhadap kesehatan" http://old.tvshia.com/indonesia/index.php/makalah/sosialita/2099-terungkap-efek-buruk-berbohong-terhadap-kesehatan (Selasa, 2 Januari 2018, 16.09)
[38] Ibid.
[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar akan kemalasan beribadah dan juga membuat hati menjadi gelap. Semakin banyak harta haram yang dimakan, semakin gelap pula hati sanubari manusia.[40]

Dalam sebuah hadist Ibnu Abbas r.a berkata : "Sesungguhnya setiap kebaikan akan memberi penerang bagi hati, cahaya bagi wajah, kekuatan bagi badan, tambahan dalam rezeki dan kecintaan sesama makhluk. Dan sebaliknya kejelekan akan menghitamkan wajah, kegelapan bagi hati, kelemahan bagi badan, kekurangan dalam rezeki dan kebencian di hati sesama makhluk".[41]

Orang yang tidak mempedulikan kehalalan makanan dan minuman yang masuk melalui tenggorokannya sudah pasti akan menjadikannya berperilaku yang haram pula. Karena setiap darah dan daging yang memproduksi energinya berasal dari yang haram, tentu energi yang dia hasilkan akan menjurus kepada yang haram pula.

---

[40]"Rezeki tidak halal, penyebab malas beribadah" http://aceh.tribunnews.com/2016/09/23/rezeki-tidak-halal-penyebab-malas-ibadah (Rabu, 3 Januari 2018, 07.56)

[41]"Memakan harta hasil koruspi, inilah akibatnya" http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/12/m8m3fq-memakan-harta-hasil-korupsi-inilah-akibatnya (Rabu, 3 Januari 2018, 08.04)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian hadis tentang larangan jual-beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* dalam Sunan al-Nasā'ī no. indeks 4507 dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas *Ṣahīh* dan dapat diamalkan.

Jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* tersebut sangat dilarang karena dapat merugikan orang desa maupun orang kota. Pelarangan itu tidak terkhusus pada penduduk kota maupun desa, namun pada intinya dilarang semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung penipuan, manipulasi, atau hal-hal lain yang tidak menciptakan kemaslahatan umat, saling tolong menolong, keadilan suka-sama dan lain sebaginya yang terdapat dalam prinsip ekonomi Islam.

Diantara Implikasi larangan jual beli barang dengan cara *talaqqī rukbān* dan *ba'i ḥāḍir li bād* adalah hal tersebut dapat membawa penyakit**,** tidak adanya ketenangan dalam hati serta sulit beribadah kepada Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hendaklah semua perbuatan manusia dilandasi oleh ibadah, baik itu menyangkut hubungan kepada Allah (*hablu minallah*) maupun hubungan kepada sesama manusia (*hablu min al-nās*) termasuk di dalamnya urusan muamalah seperti halnya jual-beli. Kerena hal itu akan berdampak kepada kemaslahatan manusia itu sendiri disamping ia memperoleh pahala dari Allah.
2. Hasil dari penelitian ini masih belum sempurna, maka penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut guna menambah khazanah pemikiran islam dalam realitas kehidupan dimasa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Bustanuddin. *Islam dan Ekonomi*. Yogyakarta: Andalas University Press, 2006.

al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī,* terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Tahdhib al-Tahdhib*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

al-Bukhārī, Abī ‘Abd Allah Muhammad bin Ismā’il. *Ṣahīh Bukhari*. Riyaḍ: Bait al-Afkar, 1998.

al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. ter. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996.

al-Hanafi, Abdul Haq. *Muqaddimah fi Usul al-Hadis*. Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1986.

al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdzib al-Kamal fi asmai’il al-Rijal.* Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

al-Naisābūrī, Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushairī. *Ṣaḥiih Muslim.* Vol. 2. Riyaḍ: Dār Ṭaibah, 1426.

al-Nasā’ī, Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘āyb ibn ‘Alī al-Syahairy. *Sunan al-Nasā’ī.* Vol. 4. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Nasā’ī, Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘āyb ibn ‘Alī al-Syahairy. *Sunan al-Nasā’ī.* ar-Riyād: Maktābah al-Muārīf, t.th.

al-Nawāwī, Abī Zakariyyā Yahyā bin Sharaf. *Sharah Ṣahīḥ Muslim,* Vol 9. Kairo: Maktabah al-Taufīqiyah, t.th.

al-Qur’ān dan terjemahnya

Arabi, Ibnu. *Aḥkam al-Qur’an.* Vol.1. Bairut: *Dār al-Fikr,* t.th.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis.* Surabaya: Al-Muna, 2010.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk, Vol 2, cet 4. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Aziz, Faishal bin Abdul. *Nailul Authar*. terj. A. Qadir Hassan, dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Bakhri, Mokh. Syaiful dan Abdussalam. *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW.* Jakarta: Erlangga, 2012.

Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2004.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2010

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

ibn Ḥambal, Ahmad ibn Muhammad, *Musnad Aḥmad bin Ḥambal.* Vol. 3 Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993 M/1413 H.

Idri. *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah,* cet 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.

M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011.

Mas'ud, Ibnu dan Zainul Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap), Buku 2: Muamalat, Munahakat, Jinayah.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabaya: IAIN SA Press, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis.* Yogyakarta: IIdea Press, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Studi Kritis as-Sunnah.* terj. Bahrun Abubakar. cet 1. Jakarta: Trigenda Karya. 1995.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mustalahul Hadis.* Bandung: Al-Ma'arif, t.th.

Ridwan, Muhtadi. *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* terj. Nor Hasanuddin. cet. 1. Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saifuddin, *Tadwīn Hadis.* Banjarmasin: Antasari Press, 2008.

Sukandy, Muh. Sjarief. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: PT. ALMA'ARIF, 1961.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* Bandung:UIN-Maliki Press, 2010.

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis.* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikamah, 2003.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung:Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hadis.* cet. III. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2013.

Wafiyah, "Jual Beli Anjing dan Kucing dalam Sunan Abū Dawūd No 3479" (Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2013)

Wensinck, *Al-Mu'jām al-Mufahrash.* Vol 2. Leiden: E.J. Brill, 1936.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003.

Machfulyono, https://grahamuslim.com/blog/ciri-harta-yang-tidak-barokah-atau-berkah/ "Ciri Harta Yang Tidak Barokah" (Selasa, 2 Januari 2018, 10.07)

Harnowo, https://health.detik.com/read/2012/08/05/115525/1983482/763/orang-yang-banyak-bohong-ternyata-lebih-sering-sakit "Orang yang banyak bohong ternyata seringsakit" (Selasa, 2 Januari 2018, 15.34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://old.tvshia.com/indonesia/index.php/makalah/sosialita/2099-terungkap-efek-buruk-berbohong-terhadap-kesehatan "Efek Buruk berbohong terhadap kesehatan" (Selasa, 2 Januari 2018, 15.01)

http://aceh.tribunnews.com/2016/09/23/rezeki-tidak-halal-penyebab-malas-ibadah "Rezeki tidak halal, penyebab malas beribadah" (Rabu, 3 Januari 2018, 07.56)

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/12/m8m3fq-memakan-harta-hasil-korupsi-inilah-akibatnya "Memakan harta hasil koruspi, inilah akibatnya" (Rabu, 3 Januari 2018, 08.04)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id